



**PUTUSAN
NOMOR : 4/G/2015/PTUN-TPI**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

RAHMAT HIDAYAT ZULKARNAIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dapur 12 Batuaji Batam. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:
Dr. ZEVRUN H. KANU, SH., MA, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Dr. ZEVRUNJ BOY KANU & ASSOCIATES beralamat di Ruko Central Sukajadi Blok B-1 No.10 Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.024/ZBK/RHZ/V/2015 tanggal 7 Mei 2015;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

Lawan :

REKTOR UNIVERSITAS PUTRA BATAM, berkedudukan di Jalan R. Soeprpto Mukakuning Tembesi Batuaji, dalam hal ini diwakili oleh Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si telah memberi kuasa khusus kepada:

1. ANDRIS, SH., MH;
2. TAGOR SITANGGANG, SH;

Halaman 1 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



Masing-masing Warga Negara Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum ANDRIS & PARTNERS, beralamat di Komplek Regency Park Blok II No.16 Pelita Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 725/SK/A&PN/2015 tanggal 26 Mei 2015;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang ; -----

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 4/PEN-MH/2015/PTUN.TPI tanggal 12 Mei 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 4/PEN-PP/2015/PTUN.TPI tanggal 13 Mei 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 4/PEN-HS/2015/PTUN.TPI tanggal 21 Mei 2015 tentang Hari Persidangan;-----
4. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara TanjungPinang Nomor : 4/G/2015/PTUN-TPI, tertanggal 27 Mei 2015 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa ; -----
5. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara TanjungPinang Nomor : 4/G/2015/PTUN-TPI, tertanggal 24 Juni 2015 tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ; -----
6. Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh para pihak serta Berita Acara dalam perkara ini ; ---
7. Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak ; -----

Halaman 2 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



8. Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 7 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 11 Mei 2015, dalam Register Perkara Nomor : 4/G/2014/PTUN-TPI serta gugatan tersebut telah sempurna dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

OBJEK GUGATAN

Adapun yang menjadi objek gugatan dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor:018/UPB/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015 Tentang Penjatuhan Drop Out (DO) terhadap RAHMAT HIDAYAT ZULKARNAIN (Penggugat) di Lingkungan Universitas Putera Batam.

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut; "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisikan tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Berdasarkan defenisi dalam pasal 1 angka 9 diatas, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor : 018/UPB/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015 Tentang Penjatuhan dan Drop Out (DO) terhadap

Halaman 3 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. RAHMAT HIDAYAT ZULKARNAIN di Lingkungan Universitas Putera Batam, jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final .

TENTANG DUDUK PERKARA

BABAK PERTAMA:

KRONOLOGI AKSI MAHASISWA BERSAMA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS PUTERA BATAM DI KAMPUS MUKAKUNING TEMBESI

1. Setelah dilakukan pemilihan umum kampus secara online melalui sia.upbatam.ac.id terpilihlah saudara Fery Budianto sebagai Presiden Mahasiswa (Presma) dan Yulianda Rosa Indah sebagai wakil presiden mahasiswa (Wapresma) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Putera Batam (BEM UPB) periode 2014 – 2015.
2. Sdr Kiki Irwanto mahasiswa prodi ilmu hukum yang juga sebagai ketua KPUK (Komisi Pemilihan Umum Kampus) melakukan penjangkaran yang mau ikut jadi pengurus BEM karena minat dari mahasiswa di UPB (Universitas Putera Batam) sangat minim tidak ada yang berminat, sama seperti penjangkaran bakal calon Presma dan Wapresma, sementara kami (Para Penggugat) yang saat ini menjadi pengurus BEM masih semester II, kami merasa tidak etis karena masih ada senior semester 4 dan 6 tetapi karena tidak ada akhirnya kami bergabung ikut menjadi pengurus BEM UPB.
3. Maka terbentuklah kepengurusan BEM UPB. Pelantikan pengurus BEM Universitas Putera Batam Periode 2014-2015 oleh Rektor Universitas Putera Batam Nur Elfi Husda S.Kom., M.Si. Pada hari Sabtu, 19 April 2014, dimana Fery Budianto sebagai Presiden Mahasiswa dan Yulianda Rosa Indah sebagai wakilnya.



4. Pelantikan pengurus BEM UPB ditetapkan melalui SK Nomor: 017/SK-Rektor/UPB/IV/2014 tanggal 27 April 2014 (*Lampiran 1*).
5. Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Putera Batam berdasarkan SK No : 004/UPB/II/2014 Tanggal 27 April 2014 (*Lampiran 2*).

BABAK KEDUA:

MASALAH MULAI TIMBUL SEHUBUNGAN DIKELUARKANNYA SK REKTOR NO. 017/SK-REKTOR/UPB/IV/2014 TANGGAL 27 APRIL 2014 YAITU SK PELANTIKAN PENGURUS BEM UPB DAN SK NO. 004/UPB/II/2014 TENTANG PEDOMAN UMUM KEMAHASISWAAN, PERSOALANNYA ADALAH :

1. Di dalam SK Rektor No. 017/SK-Rektor/UPB/IV/2014 tanggal 27 April 2014, disebutkan ada AD/ART BEM UPB No. 001 tahun 2013, faktanya sampai gugatan ini dibuat pengurus BEM tidak pernah melihat, apalagi menerima dari Pengurus BEM yang sebelumnya maupun dari pihak rektorat, dan tidak pernah bisa ditunjukkan AD/ART BEM UPB dimaksud.
2. Bahwa yang membuat PENGGUGAT merasa aneh dan mengherankan adalah pengakuan Ketua Pelaksana Harian Yayasan Komputer Batam Dr. Tony Wangdra pada pertemuan hari Sabtu, 17 Januari 2015 di ruang 209 kampus UPB jam 15.00 wib (pertemuan secara mendadak) bahkan sampai *ngotot* mengakui bahwa AD/ART BEM UPB No. 001 tahun 2013 ada, tetapi sampai gugatan ini dibuat, PENGGUGAT yang juga pengurus BEM tidak pernah menerima ataupun melihatnya.



3. Setelah PENGGUGAT bersama pengurus BEM mengkaji Pedoman yang dikeluarkan Rektor, maka Pengurus BEM menghadap Rektor, agar SK tersebut ditinjau dan direvisi kembali. Sementara menunggu jawaban dari Rektor, pengurus BEM melakukan gotong royong membersihkan ruangan BEM setelah 1 minggu dilantiknya kepengurusan (yang tidak layak untuk menjadi Sekretariat BEM UPB), dengan sukarela pengurus BEM membeli keperluan untuk membersihkan ruangan dengan uang yang dikumpulkan secara sukarela.
4. Bahwa Pengurus BEM UPB juga membuat proposal untuk fasilitas di ruang BEM, dimana ruangan BEM sebenarnya tidak layak, kursi yang ada adalah kursi *nongkrong*. Setelah proposal masuk, pengurus BEM menerima pergantian kursi (mirip kursi diruang makan), 1 Unit Komputer, 1 buah printer (saat ini rusak), lemari cabinet, kertas HVS.
5. Bahwa yang aneh yakni tanpa diminta, pengurus BEM mendapat kursi Chitose merah 10 pcs (Bukti terlampir) dan meja, padahal sebelumnya kami hanya meminjam kursi plastic saja untuk rapat.
6. Bahwa Pengurus berusaha untuk membuat program kerja tanpa melihat fasilitas yang tidak layak, pengurus juga memenuhi undangan seminar dari luar kampus, membuat acara seminar, ketika pengurus akan menjalankan program kerja semuanya jadi terhalang karena bertentangan dengan pedoman yang di-keluarkan oleh Rektor tentang UKM dan juga Pembiayaan (Pedoman yang dikeluarkan oleh Rektor untuk mengekang kebebasan berkegiatan Mahasiswa, termasuk kebebasan untuk membuat organisasi silaturahmi keagamaan).
7. Bahwa karena SK Rektor No. 004/UPB/I/2014 bertentangan dengan Kepmendikbud 155/U/1998 sebagai Pedoman Organisasi



Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, maka pengurus BEM UPB mengubah haluan (tidak membuat program) tetapi memperjelas organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Putera Batam, karena berdasarkan SK Rektor ini tidak memberikan keleluasan kepada mahasiswa sebagaimana diatur dalam Kepmendikbud dan cenderung membungkam kreativitas mahasiswa.

BABAK III:

1. Bahwa melihat perkembangan dalam pengurus BEM yang sudah mulai tidak aktif dan keseriusan pihak rektorat membantu BEM tidak ada, maka Pengurus BEM berinisiatif untuk melakukan kegiatan yang memperjelas landasan hukum organisasi kemahasiswaan, membuat AD/ART, sekaligus mendengar aspirasi mahasiswa dalam bentuk kritik dan saran untuk perbaikan Universitas Putera Batam menuju yang lebih baik lagi.
2. Bahwa sebelum melaksanakan Rapat Besar BEM UPB untuk memperjelas landasan hukum organisasi kemahasiswaan dan membuat AD/ART, pengurus BEM UPB menyebarkan form isian yang berisi Kritik dan Saran mahasiswa untuk perbaikan Universitas Putera Batam yang dilakukan pada sekitaran bulan November 2014.
3. Bahwa dalam mempersiapkan acara Rapat besar BEM UPB Panitia mengajukan proposal ke pihak rektorat, pihak rektorat melalui Rektor mengatakan bahwa tidak ada pembiayaan untuk acara yang akan diselenggarakan BEM, sehingga tidak ada titik temu (melahirkan tulisan Sentilan-Sentilun yang dikeluarkan BEM), panitia tetap akan melaksanakan kegiatan dengan biaya akan di-usahakan oleh panitia



pelaksana (Debat masalah proposal pembiayaan dalam bentuk audio dan video terlampir).

4. Pada tanggal 13 desember 2014 pengurus BEM UPB melakukan acara rapat besar Badan Eksekutif Mahasiswa di Aula Gedung W dimana pembiayaan seluruhnya swadaya dari mahasiswa kampus Tembesi, Nagoya, dan Tiban.
5. Kegiatan tanggal 13 desember 2014 dibuka secara resmi oleh Rektor UPB dihadiri sebagian dosen dan mahasiswa, tujuan rapat besar:
 - a. Rapat Besar BEM UPB dengan semangat Reformasi, Demokrasi, Transparansi dengan prinsip Akuntabilitas, Konprehensif, Transparan, Nirlaba, Penjaminan Mutu, Efektivitas, Efisiensi.
 - b. Memperjelas landasan hukum organisasi kemahasiswaan di UPB, berdasarkan Kepmendikbud No. 155/U/1998, kebebasan akademik/mimbar akademik/otonomi keilmuan, hak-hak mahasiswa dan dosen berdasarkan PP RI No. 60 Tahun 1999 tentang PT (Perguruan Tinggi) Bab IV pasal 17 dan Pasal 18, berdasarkan Statuta UPB BAB V pasal 24, UU no. 12 tahun 2012 tentang PT (Perguruan Tinggi) Bab II Bagian Kedua Pragraf 1 pasal 18.
 - c. Mengingatkan Pihak Rektorat, para pengambil kebijakan di UPB sesuai dengan tujuan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta lebih memperhatikan hak-hak mahasiswa, meningkatkan mutu (kualitas lulusan) harus memiliki kompetensi yang terukur, dan setiap aturan-aturan harus sesuai dengan ketentuan, harus ada reformasi birokrasi, struktur yang jelas, harus ada perubahan setelah kegiatan ini berdasarkan kritik dan saran dari seluruh mahasiswa, pihak rektorat harus peka dan jangan



mengedepankan egosentris, tetapi duduk bersama mencari solusi. Untuk seluruh sistem dalam proses belajar mengajar, sistem administrasi, harus dilakukan evaluasi menyeluruh sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jangan sampai ada aturan-aturan yang tidak sesuai ketentuan yang merugikan mahasiswa dan dosen semua ini demi Universitas Putera Batam yang lebih baik.

- d. Melakukan konsolidasi antara mahasiswa kampus Mukakuning Tembesi, Nagoya, Tiban yang terdiri dari 4 Fakultas dan 10 Prodi (Jurusan).
- e. Meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui UKM-UKM bidang penelitian, penalaran dan keilmuan, pengabdian kepada masyarakat.
- f. Melalui konsolidasi seluruh mahasiswa Putera Batam diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk menyambut MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), AFTA 2015, serta bonus demografi 2020.
- g. Meningkatkan semangat Nasionalisme, Patriotisme sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang bermartabat, menjadi tuan di negeri sendiri.
- h. Adapun acara inti dalam kegiatan Rapat Besar BEM UPB tanggal 13 Desember 2014 adalah :
 1. Membahas pedoman umum organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
 2. Peran dan fungsi BEM di universitas.
 3. Program kerja BEM UPB.
 4. Membuat dan Mengesahkan AD/ART BEM UPB.
 5. Mendengar kritik dan saran dari mahasiswa.



- i. Setelah selesai kegiatan rapat besar pengurus BEM melayangkan surat kepada Rektor yang isinya:
 1. Ucapan terimakasih atas kesedian Rektor yang telah hadir dan membuka acara rapat besar dan telah berlangsung dengan baik.
 2. Meminta Rektor memediasi dengan salah satu dosen yang telah melecehkan dan menghina BEM dan mahasiswa, yang ditembuskan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
 3. Dalam lampiran supaya pihak rektorat mensahkan logo BEM UPB yang akan digunakan secara resmi baik didalam maupun keluar kampus UPB.
6. Bahwa tanggal 20 desember 2014 ada pertemuan antara Rektor, Dekan, Kaprodi dengan pengurus BEM UPB (Bukti daftar hadir audio, dan video terlampir) di mana Rektor berjanji setelah libur Natal dan Tahun baru, minggu pertama Rektor akan pro aktif untuk memberikan fasilitas baik ruangan maupun keperluan sekretariat BEM dan mengatakan telah membentuk tim 9 untuk mengkaji perbaikan yang akan dilakukan.
7. Sampai dengan minggu kedua di bulan Januari 2015 Rektor tidak merealisasikan janjinya, sehingga pengurus BEM meminta janji Rektor melalui BAAK untuk bertemu, tetapi yang didapat pengurus BEM adalah Rektor sibuk dan banyak jadwal, mediasi dengan dosen pun tidak terealisasi karena sudah *resign* (ternyata dosen yang masih ada, sedang mengajukan surat *resign*, dan pengurus BEM menemui langsung dosen bersangkutan dan melakukan klarifikasi difasilitasi oleh Bpk. Carol (KaProdi Administrasi Negara), dosen bersangkutan telah

Halaman 10 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



- meminta maaf atas perkataan yang dilontarkan dan masalah selesai
(*bukti video terlampir*).
8. Bahwa pengurus BEM tetap meminta kejelasan dari Rektor kapan merealisasikan janjinya sehingga dibuat kesepakatan, laporan Rapat Besar tanggal 13 desember 2014 segera diberikan ke Rektor dan akan segera dibahas dengan tim 5 (sebelumnya tim 9).
 9. Tanggal 15 januari 2015 dokumen diserahkan (ada bukti tanda terima dan distempel oleh pihak rektorat, terlampir).
 10. Bahwa melihat tidak adanya itikad baik dari pihak rektorat dan tidak menghargai waktu, tenaga, pikiran, biaya yang telah pengurus BEM lakukan, maka pengurus BEM melayangkan surat dimana pengurus BEM akan melakukan aksi tanggal 17 januari 2015, Rektor merespon surat tersebut dengan memanggil pengurus BEM dengan memohon (*bukti Video terlampir*) supaya BEM jangan melakukan aksi pada tanggal 17 januari 2015 dan dapat melakukan aksi kapan pun (Sebab tanggal 17 januari 2015 pengurus BEM tidak mengetahui akan ada kegiatan Expo dengan mengundang pelajar se-kota Batam).
 11. Bahwa terjadilah kesepakatan dalam bentuk tertulis (ditulis tangan) bukti kesepakatan ada ditandatangani Rektor, Presiden Mahasiswa BEM UPB dan saksi yang intinya mulai tanggal 19 januari 2015 Rektor akan memprioritaskan masalah kemahasiswaan dan yang lainnya, kecuali ada yang *urgent* pertemuan dengan pengurus BEM bisa ditunda;
 12. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2015 jam 14.00 wib Rektor menghubungi pengurus BEM dengan mendadak supaya bisa hadir dalam rapat jam 15.00 wib di kampus UPB (agenda dan yang hadir dalam rapat pengurus BEM tidak tahu) tetapi dengan itikad baik pengurus BEM UPB menyatakan bisa hadir dimana 30 menit sebelum

Halaman 11 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



acara Rektor meminta pengurus BEM menginformasikan siapa yang bisa hadir nama orangnya (itu kami lakukan, disampaikan melalui sms).

13. Bahwa melalui sms, Rektor menyampaikan tempat pertemuan di ruang 203 dan diganti lagi di ruang M 209 (kebiasaan Rektor yang tidak konsisten), pertemuan berlangsung yang dihadiri oleh ketua pelaksana harian yayasan komputer Batam Dr. Tony Wangdra, ketua Pembina yayasan Dr. Sahat Sianturi (anggota dewan), Ibu Rektor UPB Nur Elfi Husda, beberapa dosen, dan mahasiswa serta pengurus BEM (*daftar hadir dan video terlampir*).
14. Bahwa dalam pertemuan tersebut yang dibuka oleh Rektor dan dilanjutkan dengan pelaksana harian Yayasan Komputer Batam, dan mendengar apa yang menjadi persoalan yang dituntut mahasiswa yang aspirasinya disampaikan melalui BEM, kemudian pengurus BEM meninggalkan ruang pertemuan dengan alasan:
 - a. Bahwa Ketua Pelaksana harian Yayasan Komputer Batam Dr. Tony Wangdra tidak melihat substansi dari permasalahan, seperti yang disampaikan pengurus BEM mengenai bendera merah putih yang tidak dikibarkan di Universitas Putera Batam, dan dijawab oleh Ketua pelaksana harian Yayasan Komputer Batam yaitu Dr. Tony Wangdra dengan alasan tidak ada kewajiban PTS (Perguruan Tinggi Swasta) mengibarkan bendera Merah Putih itu diatur dalam peraturan pemerintah (undang-undang) sehingga tidak ada masalah kata Tony Wangdra (hal ini menyulut emosi dari mahasiswa karena fakta sejarah mengatakan bahwasanya untuk mempertahankan Merah Putih banyak nyawa yang melayang, perkataan tersebut



sangat tidak menanamkan sikap Nasionalisme dan Cinta Tanah Air)
bukti video terlampir.

- b. Dr. Tony Wangdra mengatakan bahwa organisasai kemahasiswaan di perguruan tinggi yang diatur dalam Kepmendikbud 155/U/1998 adalah organisasi sosial (bertentangan dengan kepmendikbud 155/U/1998) Dr.Tony Wangdra menyebutkan Kepmendikbud 155/U/1998 diubah menjadi Kepmendiknas, sebelumnya Rektor dalam rapat besar 13 Desember 2014 menyebutkan Kepres. Hal ini sangat menodai dunia pendidikan(*bukti video terlampir*).
- c. Pernyataan Ketua Pembina Yayasan Komputer Batam Dr. Sahat Sianturi, S.H,.M.Hum bahwa tidak ada pembiayaan untuk Organisasasi kemahasiswaan (bertentangan dengan kepmendikbud 155/u/1998) bukti video terlampir.
- d. Pernyataan Dr. Sahat Sianturi yang juga anggota Dewan Provinsi Kepri yang mengeluarkan statemen dengan nada suara yang lantang: "Mahasiswa boleh mundur dan menyelesaikan masalah bisa dengan baik bisa juga dengan berantam," hanya karena volume suara dan argumentasi pengurus dalam dialog di Ruang M 209. Hal ini sangat tidak mencerminkan seorang Pembina sekaligus wakil rakyat di DPRD Provinsi Kepri (bukti video terlampir).
- e. Pernyataan salah seorang dosen yang tidak ada korelasinya dengan substansi yang dibahas dalam rapat yaitu, bahwa yang bersangkutan tidak mampu menghadapi mahasiswa dan menjadi dosen di Putera batam, sehingga meminta rektorat yaitu: yang bersangkutan akan *resign* dan secara implisit memberikan pilihan kerektorat memilih dosen atau mahasiswa yang dikeluarkan, yang ditanggapi Dr. Tony Wangdra yang menginginkan perubahan di UPB hanya oknum

Halaman 13 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



mahasiswa (hal ini sangat tidak mencerminkan seorang dosen yang seharusnya memberi motivasi dan menjadi contoh bagi mahasiswanya justru berlaku sebaliknya memberikan pernyataan sikap memilih mahasiswa atau dosen).

Hal-hal yang disebutkan di atas yang menjadi alasan PENGGUGAT (termasuk pengurus BEM juga) meninggalkan pertemuan karena semua pengambil kebijakan di UPB ngawur dan tidak paham tentang organisasi kemahasiswaan yang hanya membuat debat kusir, memancing emosi mahasiswa dan melecehkan simbol-simbol negara.

BABAK KEEMPAT:

1. Bahwa melihat tidak adanya itikad baik dari pihak rektorat dan mereka tidak paham apa yang menjadi tuntutan mahasiswa, maka pengurus BEM melakukan konsolidasi untuk melakukan aksi meminta pihak ketiga memediasi (mediator) supaya persolan benar-benar clear (jelas).
2. Bahwa Pengurus BEM melayangkan surat pemberitahuan ke pihak rektorat dan Kapolresta Bareleng dimana Mahasiswa bersama pengurus BEM akan melakukan aksi Rabu, 21 Januari 2015 untuk menyuarakan aspirasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Bahwa dalam perundingan antara pengurus BEM dengan Rektor, Pelaksana Harian Yayasan komputer Batam, Ketua Pembina Yayasan Komputer Batam disaksikan Kapolsek Batua aji dan anggota, mahasiswa, dosen serta karyawan UPB, dimana pihak rektorat meminta 30 hari untuk mengkaji tuntutan mahasiswa dan akan

Halaman 14 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



memanggil pihak terkait (Hingga gugatan ini dilayangkan ke PTUN, hal tersebut tidak pernah terealisasi).

4. Bahwa hadiah yang didapatkan pengurus BEM adalah pembubaran kepengurusan BEM (surat SK 004/SK-Rektor/UPB/I/2015) diterima presiden mahasiswa BEM sabtu 24 januari 2015 jam 19.30 wib.
5. Bahwa mahasiwa bersama pengurus BEM memberikan tanggapan atas poin-poin alasan pembubaran kepenguran BEM (kami menilai alasan pembubaran tidak berdasar dan cenderung fitnah), Pengurus BEM melayangkan surat pemberitahuan ke pihak rektorat, Kapolresta Barelang, tembusan Kapolsek Batu aji, untuk melakukan aksi meminta penjelasan (klarifikasi) pembubaran sepihak dan sewenang-wenang kepengurusan BEM.
6. Aksi tanggal 28 januari 2015 yang dilakukan mahasiswa dan pengurus BEM di kampus Tembesi justru menimbulkan keanehan, dimana aparat keamanan telah memenuhi area kampus seolah-olah ada tindakan anarki. Kami melihat ini sebagai bentuk intimidasi, Rektor tidak punya itikad baik tidak bersedia hadir, atas petunjuk Kapolsek Batu aji supaya mahasiswa menghentikan aksi dengan kesepakatan Kapolsek akan mengadirkan Ketua Yayasan dan Rektor besoknya tanggal 29 Januari 2015 jam 11.00 wib dan berunding secara terbuka.
7. Mahasiswa tetap berpikir positif dan punya itikad baik, maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai, kura-kura dalam perahu pura pura tidak tahu, tanggal 29 Januari 2015 Rektor sampai jam 11.30 wib tidak mau bertemu dengan mahasiswa dan pihak kepolisian pun tidak ada upaya mempertemukan mahasiswa dan rektorat sesuai dengan janjinya, semua janji tinggal janji, semut yang kecil pun jika diinjak terus akan menggigit, mahasiswa meminta pihak

Halaman 15 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



- Rektor dan bpk. Polisi keluar dari ruangan Gedung M di kampus Tembesi dengan memberikan batas waktu, kalau tidak mau keluar mahasiswa yang akan masuk.
8. Perundingan dilakukan di lobby kampus mahasiswa melalui pengurus BEM menyampaikan tuntutan, hasil kesepakatan ditandatangani pengurus BEM saksi termasuk dari pihak kepolisian, dan ternyata setelah sebelumnya Rektor sudah setuju tinggal tanda tangan, tetapi hal apa yang didapat oleh mahasiswa: Rektor meninggalkan perundingan begitu saja, dan pihak kepolisian pun tidak ada upaya untuk menyelesaikan perundingan dan kabur begitu saja.
 9. Hadiah kedua yang pengurus terima tanggal 30 januari 2015 adalah skorsing kepada sekretaris jenderal BEM UPB Manusun Rajagugku selama 2 semester (1 tahun) dan tidak bisa mengikuti ujian UAS (ujian akhir semester) yang merupakan hak dari mahasiswa tersebut. Manusun Rajagugku kemudian di-skorsing hanya karena menyampaikan aspirasi mahasiswa sebagai pengurus BEM yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 2 ayat (1) Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum: "Setiap warga Negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".
 10. Hadiah ketiga adalah penurunan paksa spanduk oleh pihak rektorat yang isinya sama dengan yang dibuat oleh Bpk. Polisi di tempat umum yaitu melihat perjudian laporkan, bunyi spanduk BEM sampaikan kritik saran ke sekretariat BEM kebebasan berserikat berkumpul



menyatakan pendapat dijamin oleh undang-undang (Tak ada yang salah dalam hal ini).

11. Hadiah keempat adalah surat pengosongan sekretariat BEMUPB No. 051/UPB//2015.
12. Hadiah kelima adalah pada tanggal 03 Februari 2015 pengosongan dan penutupan paksa ruang BEM dengan memalang pintu dengan kayu dan triplex supaya “binatang” tidak masuk, merusak Mading (Majalah Dinding) yang merupakan tempat kreatifitas dan kebebasan pikiran mahasiswa oleh preman.
13. Hadiah keenam adalah tindakan premanisme, pengeroyokan dan penganiayaan, oleh preman, cleaning service, teknisi terhadap salah seorang pengurus BEM UPB sehingga mahasiswa tersebut mengalami luka yang cukup serius dan mendapatkan 7 jahitan di bagian mulut di RSUD Embung Fatimah.
14. Pengurus BEM UPB Melaporkan ke Polsek Batu aji tindakan premanisme dalam kampus (Pengeroyokan Terhadap Mahasiswa).
15. Reaksi mahasiswa yang masuk pada jam malam yang tidak terima teman mereka dipukul dengan mencari preman yang melakukan pemukulan, dan membalikkan pos preman yang berada dekat parkiran.
16. Pada tanggal 04 Februari 2015 Orasi pengurus BEM meminta pihak rektorat duduk berdialog apa yang salah dengan tuntutan mahasiswa justru dinodai oleh pihak keamanan yaitu Pihak Kepolisian yang tidak bertindak adil dengan mendorong membalikkan kursi dan pemukulan kepada mahasiswa, dengan alasan tidak ada pemberitahuan (orasi ilmiah dalam kampus tidak harus ada ijin), alasan sedang ada ujian, sementara secara sepihak saat tes CPNS saat ujian UTS kampus

Halaman 17 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



melibatkan mahasiswa, dan ada mahasiswa yang tidak bisa ikut UAS tidak di-hiraukan (semena-mena) pihak keamanan tidak profesional padahal semua warga Negara sama di mata hukum, harus dilindungi haknya sekalipun 1 orang.

17. Tindakan aparat keamanan (polisi) yang tidak profesional yang sejak awal aksi tanggal 21 Januari 2015 yang melihat dan menyaksikan tindakan pihak rektorat yang tidak punya itikad baik bahkan membohongi pihak keamanan sangat kami (mahasiswa dan pengurus BEM) sesalkan.

18. Pada hari Jumat 06 Februari 2015 terjadi aksi jahit mulut yang dilakukan seorang mahasiswa yang didampingi oleh beberapa mahasiswa lainnya sebagai bentuk protes terhadap pembungkaman yang terjadi di kampus tersebut dan aksi premanisme yang mengeroyok mahasiswa tersebut hingga mengalami luka yang cukup serius dan mendapat 7 jahitan medis dibagian mulut di RSUD Embung Fatimah yaitu pada hari sebelum aksi jahit mulut dilakukan.

19. Pada hari Sabtu 07 Februari 2015 aksi jahit mulut tetap dilanjutkan oleh mahasiswa tersebut dengan harapan agar hati nurani pihak rektorat terbuka dan merespon dengan baik apa yang menjadi tuntutan mahasiswa (tuntutan terlampir) demi perbaikan Universitas Putera Batam kedepannya, tapi hal tersebut kembali sirna. Kemudian, Rektor Universitas Putera Batam muncul dengan memberi pernyataan di hadapan mahasiswa dengan menggunakan pengeras suara "bahwa hal tersebut sudah sangat keterlaluan dan mengganggu kenyamanan, kemudian Rektor mengucapkan ancaman bagi mahasiswa yang ikut menyuarakan aspirasi tersebut akan ditindak tegas berupa sanksi Skorsing dan atau di Drop Out (DO) dengan tuduhan bahwa

Halaman 18 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



mahasiswa tidak mau diajak berunding dengan baik hal tersebut sangat bertolak-belakang dengan fakta yang terjadi karena sudah beberapa kali diadakan perundingan dengan musyawarah tetapi pihak rektorat-lah yang selalu ingkar janji (bukti video perundingan terlampir). Kemudian pada saat itu Saudara Omrad Nainggolan selaku pengurus BEM dan mahasiswa meminta izin untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Rektor, namun Rektor UPB Nur Elfi Husda S.Kom.,M.Si. justru pergi begitu saja meninggalkan mahasiswa, seolah tidak peduli terhadap nyawa mahasiswanya yang melakukan aksi jahit mulut. Kemudian, saudara Omrad Nainggolan menanggapi dan menyanggah semua apa yang disampaikan oleh Rektor UPB karena fakta yang terjadi mulai dari awal mahasiswa sudah mau diajak berunding secara akademis dan kekeluargaan tetapi pihak Rektorat lah yang selalu melanggar kesepakatan tersebut dan saudara Omrad Nainggolan menyampaikan kepada mahasiswa untuk merenung dan menilai didalam hati masing-masing tentang fakta yang terjadi dan menghimbau untuk tidak takut untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi orang banyak (bukti video terlampir).

20. Bahwa selanjutnya, ketika UTS berlangsung Penggugat tiba-tiba dipanggil oleh Ketua Prodi Sistem Informasi, Handi Sama, melalui Sistem Informasi Akademik (SIA) dan telephone pukul: 16.30 di kampus UPB Mukakuning untuk mengklarifikasi pengroyokan terhadap Mahasiswa oleh 'Preman Kampus' pada tanggal 03 Februari 2015. Pada waktu bersamaan SIA Penggugat di-blokir sehingga tidak dapat dibuka dan Penggugat tidak bisa mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS), dan pada tanggal 16 Februari Penggugat mendapatkan Surat



Keputusan Rektor (SK Rektor) tentang Penjatuhan Sanksi DROP OUT. Adapun poin-poin dalam SK DROP OUT, yaitu :

1. Mengganggu Ketertiban Ujian/belajar-mengajar
 2. Mengotori nama Almamater
 3. Bersikap kasar kepada dosen, pegawai kampus dan rektor.
21. Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat bersama dengan mahasiswa serta pengurus BEM adalah upaya untuk menghentikan tindakan arogansi, semena-mena, egosentris, pelanggaran terhadap Pembukaan UUD 1945, UUD 1945, Pancasila, UU dan peraturan pemerintah tentang pendidikan tinggi (perguruan tinggi) statuta Universitas Putera Batam, Pedoman Pendidikan Universitas Putera Batam, yang dilakukan oleh Tergugat.
22. Bahwa telah terjadi tindakan kriminal dalam dunia pendidikan di Universitas Putera Batam, pelecehan, pelanggaran HAM, mulai dari bendera merah putih, simbol-simbol Negara, surat keterangan dari rumah sakit dan dokter yang tidak berlaku, hak-hak mahasiswa setelah melakukan kewajiban, dan masih banyak lagi, sudah akut gawat darurat apa yang terjadi di UPB.

ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Adapun dasar gugatan dan alasan penggugat mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor: 018/UPB/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015 tentang DO (Drop Out) terhadap diri Penggugat (RAHMAT HIDAYAT ZULKARNAIN) yang ditetapkan di Lingkungan Universitas Putera Batam adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor: 018/UPB/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015 tentang DO (Drop Out) terhadap diri Penggugat di Lingkungan Universitas Putera Batam.



2. Bahwa Keputusan Tergugat (Rektor Universitas Putera Batam) SK Nomor 018/UPB/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015 tentang DO (Drop Out) terhadap diri Penggugat, yang tidak melalui prosedur yang benaryang dialami oleh diri Penggugat.
3. Bahwa keputusan Tergugat yang pada isi pokoknya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan,dasar dan kajian sebagai berikut;
 - a) Bahwa dalam konsideran menimbang huruf a dari objek gugatan (SK No.018/UPB/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015) yang menyebutkan *“bahwa universitas Putera Batam senantiasa menjunjung tinggi dan menegakkan norma,nilai-nilai dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah”* adalah tidak jelas dikarenakan sampai saat ini belum pernah disosialisasikan secara langsung peraturan yang berlaku, sebab untuk mendapatkan Statuta Universitas harus berdebat dulu baru diberikan, dan untuk AD/ART BEM UPB di SK Rektor No. 017/SK-Rektor/UPB/IV/2014 tanggal 27 April 2014, disebutkan ada AD/ART BEM UPB No. 001 tahun 2013. Namun, faktanya sampai sekarang AD/ART tersebut tidak ada dan tidak pernah diberikan, sehingga Pengurus BEM UPB berinisiatif untuk membuat dan mengesahkan AD/ART tersebut melalui Sidang Rapat Besar BEM UPB bersama Mahasiswa pada tanggal 13 desember 2014 dan hasilnya telah diberikan kepada Pihak Rektorat (AD/ART BEM UPB tidak ada sementara Universitas Putera Batam sudah berdiri sejak tahun 2008 sehingga muncul pertanyaan aturan mana yang ingin ditegakkan).

Halaman 21 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



- b) Bahwa dalam konsideran menimbang huruf b dari objek gugatan yang menyebutkan “bahwa setiap pelanggaran terhadap norma,nilai-nilai dan peraturan yang berlaku di Universitas Putera Batam, baik yang dilakukan oleh mahasiswa secara individu maupun organisasi kemahasiswaan perlu diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku” hal ini sangat tidak jelas karna peraturan yang berlaku di Universitas Putera Batam belum pernah disosialisasikan kepada mahasiswa dan AD/ART BEM UPB baru di sahkan tanggal 13 desember 2014 dan belum pernah di sosialisasikan oleh pihak Rektorat bagian Kemahasiswaan.
- c) Bahwa dalam konsideran menimbang huruf c dalam objek gugatan disebutkan, “ bahwa berkaitan dengan huruf a dan b diatas, maka perlu dikeluarkan surat keputusan yang memberikan sanksi terhadap mahasiswa tersebut”.Norma ini sangat bertentangan dengan semangat Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan; *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*
- d) Bahwa dalam konsideran menimbang huruf c dalam objek gugatan juga tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan hak asasi manusia khususnya hak asasi manusia untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan ataupun tulisan yang tetuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang

Halaman 22 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 ayat (1) *“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa”*.

- e) Bahwa dalam konsideran menimbang huruf c dalam objek gugatan juga tidak sejalan dengan Semangat Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 8 ayat (1) bahwa: *“Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, dan otonomi keilmuan”*. Ayat (2) bahwa: *“Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi”*.
- f) Bahwa dalam konsideran menimbang huruf c dalam objek gugatan juga tidak sejalan dengan semangat kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Undan-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum Pasal 2 Ayat (1) bahwa: *“Setiap warga Negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”*.
- g) Bahwa dalam konsideran mengingat nomor 1 dari objek gugatan yang menyebutkan *“Statuta Universitas Putera Batam*

Halaman 23 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



tahun 2008” telah diatur tentang kebebasan menyampaikan pendapat bahwa BAB V KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN Pasal 24 ayat (1) menyebutkan“ Pimpinan Universitas wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan”, tapi atas penyampaian aspirasi yang disampaikan oleh Omrad Nainggola justru mendapatkan surat skorsing, jadi sangat bertolak belakang dengan Statuta Universitas Putera Batam tahun 2008. Bahwa dengan dikeluarkannya Permendikbud nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi berdasarkan Pasal 5 “Permendiknas nomor 85 Tahun 2008 tentang penyusunan Statuta Perguruan Tinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku” maka dengan demikian Statuta Universitas Putera Batam tahun 2008 tidak sah keberlakuannya.

- h) Bahwa dalam Konsideran mengingat nomor 2 dari objek gugatan yang menyebutkan *“Surat Keputusan Rektor Nomor 292/UPB/VII/2013 tentang tata tertib mahasiswa universitas putera batam”* hal ini tidak jelas karena belum pernah disosialisasikan kepada mahasiswa.
- i) Bahwa dalam konsideran memperhatikan nomor 1 dari objek gugatan yang menyebutkan *“Rapat Senat Universitas Putera Batam tanggal 19 januari 2015”* tidak mencantumkan berita acara pemeriksaan dan tidak sesuai dengan kenyataan (fitnah)



yang ada bahwa PENGGUGAT tidak pernah dimintai keterangan oleh Forum Rapat Senat Universitas Putera Batam sehingga menimbulkan kebohongan atau Fitnah yang sangat merugikan PENGGUGAT.

- j) Bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam tersebut bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana arti penting dari AAUPB sebagai sarana Perlindungan Hukum (*rechtsbescherming*) dan bahkan dijadikan sebagai Instrumen untuk peningkatan hukum (*verhoogde rechtsbescherming*) bagi warga Negara dari tindakan pemerintah. Di dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor : 018/UPB/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015 Tentang Penjatuhan Drop Out (DO) terhadap Penggugat (RAHMAT HIDAYAT ZULKARNAIN) di Lingkungan Universitas Putera Batam mengandung unsur yang tidak jelas dan sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asas keadilan dan kewajaran.
4. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor : 018/UPB/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015 Tentang Penjatuhan Drop Out terhadap RAHMAT HIDAYAT ZULKARNAIN di Lingkungan Universitas Putera Batam, maka PENGGUGAT tidak lagi dapat menjalankan tugas sebagai mahasiswa dan terhalang untuk memperoleh gelar sarjana.
5. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor : 018/UPB/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015 Tentang Penjatuhan Drop Out terhadap diri Penggugat, maka

Halaman 25 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



Penggugat merasa dirugikan secara materil, immaterial, sanksi sosial di-cap buruk di antara mahasiswa-keluarga-dan masyarakat.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas serta untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi maka Penggugat selain memohon agar objek sengketa batal atau tidak sah, penggugat juga memohon agar objek sengketa ditunda keberlakuannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 UU Peradilan Tata Usaha Negara karena keadaan mendesak berupa tidak bisanya PENGGUGAT mengikuti perkuliahan dan LULUS sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan demi hukum, berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran, sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda keberlakuan Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor: 018/UPB/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015 tentang DO (Drop Out) terhadap Penggugat (RAHMAT HIDAYAT ZULKARNAIN) yang ditetapkan di Lingkungan Universitas Putera Batam, hingga adanya putusan yang bekekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor: 018/UPB/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015 tentang DO (Drop Out) terhadap Penggugat (RAHMAT HIDAYAT



ZULKARNAIN) yang ditetapkan di Lingkungan Universitas Putera Batam.

3. Memerintahkan kepada Tergugat yaitu Rektor Universitas Putera Batam untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor: 018/UPB/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015 tentang DO (Drop Out) terhadap Penggugat (RAHMAT HIDAYAT ZULKARNAIN) yang ditetapkan di Lingkungan Universitas Putera Batam.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kerugian dan biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut disertai dengan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, pengadilan pada persidangan tanggal 27 Mei 2015 telah menjatuhkan penetapan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat tersebut ;-----
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan lebih lanjut :

Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor : 018/UPB/II/2015 tanggal 11 Pebruari 2015, tentang Penjatuhan Drop Out Terhadap Rahmat Hidayat Zulkarnaen ;-----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada pihak-pihak yang berpekara agar dilaksanakan sebagaimana mestinya; -----

Halaman 27 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



4. Menetapkan biaya perkara akibat penetapan ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Eksepsi tentang Kewenangan Absolut dalam persidangan tanggal 3 Juni 2015; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, pengadilan telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat tentang kewenangan Absolut Pengadilan;--
2. Menyatakan Pengadilan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini ; -----
3. Memerintahkan Para Pihak melanjutkan pemeriksaan sengketa ini ;----
4. Menangguhkan biaya yang timbul dalam putusan sela ini sampai dengan putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban dalam persidangan tanggal 1 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT)

A. TENTANG PEJABAT TATA USAHA NEGARA (TUN)

- Bahwa Para Penggugat telah KELIRU dan TANPA DASAR mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) terhadap REKTOR UNIVERSITAS PUTERA BATAM, karena REKTOR UNIVERSITAS PUTERA BATAM bukanlah Badan

Halaman 28 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana yang dimaksud didalam Undang Undang NO. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1986) junto Undang Undang NO. 9 Tahun 2004 junto Undang Undang NO. 51 Tahun 2009.

- Bahwa yang dimaksud dengan badan atau pejabat tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 adalah, *“Badan atau Pejabat tata usaha negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Sedangkan REKTOR UNIVERSITAS PUTERA BATAM BUKANLAH PEJABAT TUN tetapi PEJABAT SWASTA yang diangkat oleh YAYASAN KOMPUTER BATAM.

B. PEMBATASAN ISTILAH OLEH UNDANG-UNDANG (TIDAK BOLEH DITAFSIRKAN YANG LAIN)

- Bahwa dalam Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1986 sudah ada istilah-istilah dan pengertiannya sehingga secara limitative tidak boleh diterjemahkan ataupun ditafsirkan sendiri, pasal 1 UU No. 5 Tahun 1986 selengkapnya berbunyi:

“Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;
2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;

Halaman 29 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



3. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
4. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan;
6. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
7. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Halaman 30 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



Dari Batasan-batasan tersebut diatas maka JELAS dan TIDAK TERBANTAHKAN Bahwa REKTOR UNIVERSITAS PUTERA BATAM yang diangkat oleh YAYASAN KOMPUTER BATAM adalah bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun didaerah, dan bukan merupakan bagian dari Pejabat Negara maupun Pegawai Negeri yang menjalankan tugas Negara yang mendapatkan Gaji dari Negara. REKTOR UNIVERSITAS PUTERA BATAM adalah Pegawai Swasta yang mempunyai Hubungan keperdataan dengan Yayasan.

C. TENTANG KEDUDUKAN REKTOR DI PERGURUAN TINGGI SWASTA DALAM PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) MAHKAMAH AGUNG (MA) YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE)

- Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor: 61K/TUN/1999 tanggal 22 November 2001 dalam perkara sengketa tata usaha negara antara Hj. Hartanti rahayuningsih (Penggugat) melawan Rektor Universitas trisaksi (Tergugat). dalam putusan Mahkamah Agung tersebut terdapat pertimbangan hukum sebagai berikut : *"bahwa yayasan trisakti merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi, oleh karena itu statuta universitas trisakti dan ketentuan-ketentuan lainnya harus berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional jo. undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional jo. peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1990 tentang pendidikan*

Halaman 31 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



tinggi. bahwa rektor universitas trisakti adalah pejabat dari masyarakat yang pengangkatannya didasarkan pada putusan/usulan senat, tetapi perlu adanya persetujuan menteri yang bersangkutan (pemerintah), dengan demikian rektor tersebut dalam menerbitkan keputusan-keputusan di kualifiser sebagai putusan tata usaha negara oleh karenanya dapat digugat di pengadilan tata usaha negara". dari pertimbangan putusan tersebut dapat diketahui bahwa yayasan trisakti adalah badan hukum perdata (swasta), namun jabatan rektor universitas trisakti adalah pejabat tata usaha negara.

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 61K/TUN/1999 tanggal 22 November 2001 tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 210K/TUN/2001 tanggal 7 Maret 2002 dalam perkara sengketa tata usaha negara (TUN) antara Drs. Henki Idris Ishakh, MM melawan Rektor Universitas Tarumanegara. Dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 210K/TUN/2001 tanggal 7 maret 2002 disebutkan bahwa Rektor Universitas Tarumanegara adalah termasuk pejabat tata usaha negara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: "bahwa kedudukan termohon kasasi Rektor Universitas Tarumanegara, yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (edukasi) perguruan tinggi atas dasar rujukan :
 - UU No.2 tahun 1980 tentang systempendidikan nasional
 - PP No. 60 tahun 1999 tentang perguruan tinggi.
 - Keputusan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0686/V/1991 tentang pedoman pendirian perguruan tinggi.

Halaman 32 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



- Keputusan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0339/V/1994 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi swasta.

Hal ini didukung dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juli 1998 nomor 269K/TUN/1996 (Arief Budiman Zaak), maka dengan alasan-alasan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Rektor Perguruan tinggi Swasta in casu Universitas Tarumanegara adalah termasuk Pejabat Tata Usaha Negara, maka dengan demikian gugatan penggugat secara formil haruslah diterima".

- Bahwa ternyata kemudian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210K/TUN/2001 tanggal 7 Maret 2002 tersebut dibatalkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 48PK/TUN/2002 tanggal 11 Juni 2004 dalam putusan pada pemeriksaan permohonan peninjauan kembali dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : ".....bahwa Rektor Universitas Tarumanegara (UNTAR) dalam hal ini bukanlah merupakan badan/pejabat tata usaha negara, oleh karena itu keputusannya bukan merupakan keputusan tata usaha negara (vide pasal 1 ayat 3, pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 tahun 1986). bahwa hubungan hukum antara Rektor Universitas Swasta dengan para dekan/dosen serta lain-lain pejabat di lingkungan universitas swasta yang bersangkutan bukanlah dalam arti hukum kepegawaian yang termasuk dalam hukum publik. fakta bahwa Universitas Swasta berada dibawah koordinasi KOPERTIS departemen pendidikan bukanlah berarti bahwa universitas swasta berada dalam hierarki pemerintahan dan

Halaman 33 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



pegawai-pegawainya berstatus pegawai negeri, tetapi peranan KOPERTIS adalah dalam rangka pengawasan agar perguruan tinggi swasta dapat selalu berada di bawah koordinasi pemerintah", sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung atas permohonan Peninjauan Kembali tersebut maka Rektor Universitas Swasta bukanlah badan/pejabat tata usaha negara sehingga *vis a vis* putusan Rektor Universitas Swasta tidak termasuk ke dalam golongan Putusan Tata Usaha Negara. Sehingga Gugatan Para Penggugat Terhadap REKTOR UNIVERSITAS SWASTA in casu UNIVERSITAS PUTERA BATAM adalah KELIRU DAN TIDAK BERDASAR sehingga PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI.

A. DASAR HUKUM TENTANG EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (*KOMPETENSI ABSOLUT*) DI DALAM UU NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TUN.

- Bahwa dalam Pasal 77 (ayat 1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN dinyatakan "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan".
- Bahwa sehubungan dengan adanya Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolut*) maka Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara aquo untuk memutuskan Eksepsi

Halaman 34 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



Tergugat tersebut terlebih dahulu dalam Putusan Sela sebelum melanjutkan ke Pokok Perkara.

TENTANG KEPUTUSAN SELA MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUTE YANG DIPUTUS BERSAMAAN DENGAN POKOK PERKARA.

1. Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang akan memutuskan tentang kompetensi absolute pada Pokok Perkara, karena secara Hukum Acara sudah tidak tepat, kompetensi absolute seharusnya diputus terlebih dahulu karena berkaitan dengan berwenang atau tidaknya Pengadilan TUN mengadili perkara aquo, jika tidak berwenang tentukan tidak perlu diperiksa pokok perkaranya.
2. Bahwa terhadap keberatan tersebut telah beberapa kali disampaikan oleh Penggugat dihadapan persidangan tetapi Majelis hakim tetap berpendapat akan memutuskan eksepsi tentang kompetensi absolute bersamaan dengan Pokok Perkara yang jelas-jelas menyalahi hukum acara persidangan di PTUN bahkan Penggugat diminta untuk memasukkan jawaban tanpa perlu menunggu putusan sela tentang kompetensi Absolute.
3. Bahwa untuk kedua kalinya sebelum memasukkan jawaban ini Penggugat kembali meminta Penegasan melalui Sehubungan dengan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara, TERGUGAT telah mengajukan EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (*KOMPETENSI ABSOLUT*), Sehingga Tergugat tetap meminta Putusan Sela tentang Eksepsi Kompetensi Absolut dengan alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa berkaitan dengan Eksepsi tentang kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) baik kompetensi absolut maupun

Halaman 35 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



kompetensi relatif telah diatur dengan jelas di dalam pasal 77 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang berbunyi:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
 - (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
 - (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.
2. Bahwa oleh Karena TERGUGAT telah mengajukan EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN MENGADILI maka Seharusnya EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN MENGADILI DIPUTUSKAN TERLEBIH DAHULU SEBELUM MEMASUKI POKOK PERKARA, hal ini untuk tegaknya hukum acara dan menjamin adanya Kepastian Hukum dan keadilan bagi Para Pihak yang berperkara.
3. Bahwa menurut Hukum Acara PTUN Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili wajib diputus terlebih dahulu sebelum memasuki Pokok Perkara, Jika Keputusan Majelis Hakim menolak Eksepsi tentang kompetensi absolut tersebut maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, jika Majelis Hakim

Halaman 36 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



mengabulkan Eksepsi Tergugat maka pokok perkara tidak perlu diperiksa lagi.

4. Bahwa sehubungan dengan Tergugat telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang disertai dengan bukti-bukti yang sah tentang eksepsi kompetensi absolut, maka demi hukum Eksepsi tersebut harus diputus terlebih dahulu sebelum memasuki Pokok Perkara.

5. Bahwa Tergugat tetap mencadangkan Hak Tergugat untuk mengajukan JAWABAN dan DUPLIK serta SAKSI-SAKSI dan BUKTI-BUKTI yang SAH yang berkaitan dengan Pokok Perkara didalam Gugatan Sengketa TUN Para Penggugat.

Bahwa sehubungan dengan adanya Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolut*) sebelum melanjutkan ke Pokok Perkara, maka Tergugat tetap memohon Kepada Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara aquo untuk memutuskan Eksepsi Tergugat tersebut terlebih dahulu dalam Putusan Sela sebelum memasuki POKOK PERKARA. TETAPI MAJELLIS HAKIM TETAP SAJA PADA PERTIMBANGANNYA UNTUK MEMUTUSKAN MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT INI BERSAMA DENGAN POKOK PERKARA DAN TERGUGAT TETAP MENCADANGKAN HAK JAWAB TERGUGAT ATAS GUGATAN PENGGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA

A. PENDAHULUAN

1. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat juga mempunyai Hak yang dilindungi oleh Undang Undang.

Halaman 37 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



3. Bahwa Tergugat mempunyai hak untuk dilindungi oleh Undang-Undang termasuk gangguan dari Para Penggugat yang mencoba untuk mengacaukan perkuliahan serta mengintervensi otoritas kampus sebagai tempat untuk melaksanakan tridharma dalam rangka pembangunan manusia Indonesia.

TENTANG DUDUK PERKARA

BABAK PERTAMA:

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas semua dalil Penggugat kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat.
2. Tidak ada benar ada laporan dari KPUK mengenai kurangnya minta mahasiswa.

BABAK KEDUA:

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas semua dalil Penggugat kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat tentang tidak ada AD/ART, dalil tersebut hanya alasan yang dicari-cari oleh Para Penggugat yang mencoba untuk mengacaukan kampus dan mencoba untuk mengintervensi Tergugat dengan berbagai dalil dan alasan.
3. Bahwa Tergugat sudah memberikan Sekretariat BEM yang layak sebagai sekretariat (bukti terlampir 1). Dan semua keperluan untuk membersihkan ruangan sudah ada diruangan, karena BEM periode sebelumnya sudah menggunakan ruangan tersebut dan sudah menggunakan peralatan untuk membersihkan ruangan, tetapi Para Penggugat tetap saja mencari-cari alasan untuk mengganggu ketertiban kampus dengan menuntut hal-hal yang bukan bersifat normative.



4. Bahwa Proposal yang didalilkan Para Penggugat sudah disetujui dan direvisi oleh Tergugat dan Kursi yang diberikan adalah kursi yang layak untuk digunakan dan sebelumnya tidak pernah ada kejadian seperti ini tetapi setelah dipegang oleh Para Penggugat maka banya sekali masalah yang timbul dan sengaja ditimbulkan oleh Para Penggugat yang mencoba untuk menguasai Kampus termasuk mendikte semua dosen-dosen serta mempengaruhi mahasiswa lain untuk melawa pihak Kampus.
5. Bahwa oleh karena Para Penggugat selalu ngotot untuk mendapatkan kursi yang mereka anggap layak, maka diganti dengan yang mereka anggap layak, namun dianggap hal tersebut untuk persiapan akreditasi, padahal tidak ada akreditasi pada saat itu sehingga alasan akreditasi hanyalah alasan Para Penggugat saja.
6. Pengurus hanya mengatakan berusaha membuat program kerja namun tidak pernah ada laporan program kerja yang dimaksud
7. Sebelum kepengurusan BEM 2014-2015, tidak pernah ada masalah dengan pedoman umum, dan program kerja BEM sebelumnya berjalan sesuai pedoman yang diberikan.
8. Pedoman umum sudah sesuai denan Kepmendikbud no 155/U/1998. Dan tidak pernah ada pelanggaran pasal 5 ayat (1), (4) dan (6). Alasan penggugat hanya berdasarkan pemikiran pribadi tanpa ada bukti

BABAK KETIGA

1. Bahwa Para Penggugat selalu memaksa pihak kampus untuk mengikuti selera dan keinginannya yang tidak ada landasan dan aturannya, dan setiap proposal yang masuk harus dipaksakan disetujui, sementara proposal yang dimasukan tidak sesuai dengan



pedoman organisasi, sehingga ditolak. Dan sudah disampaikan kepada Para Penggugat bahwa jika memang dianggap AD/ART tidak sesuai, silahkan membuat AD/ART untuk kepengurusan 2014/2015, namun hasil AD/ART harus persetujuan bersama, tapi Para Penggugat tidak mau. Para Penggugat maunya membuat AD/ART sendiri dan mereka sendiri yang menyetujui. Mengenai aspirasi mahasiswa selama ini semua kritik dan saran untuk Univeristas sudah disediakan untuk semua mahasiswa yaitu melalui Sistem Informasi Akademik (SIA) Mahasiswa. Jadi tidak benar jika tidak ada tempat untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa selama ini.

2. Bahwa tidak benar Para Penggugat tidak diijinkan memberikan saran dan kritik, tempat menyampaikan kritik dan saran selama ini sudah disediakan oleh Univeristas dan sudah digunakan oleh mahasiswa yaitu melalui SIA Mahasiswa (bukti terlampir 2), kenyataan nya Para Penggugat bukan memberikan saran tetapi bermaksud mengacaukan perkuliahan dan kampus serta mencoba untuk mempengaruhi mahasiswa lain yang ingin kuliah. Bahwa banyak sekali orangtua yang gelisah karena kampus yang menjadi tempat mereka menuntut ilmu selalu mendapat gangguan akibat ulah Para Penggugat, sehingga mereka yang benar-benar ingin kuliah bukan ingin mengganggu kampus menjadi resah dan dirugikan.
3. Bahwa Pihak rektorat (tergugat) sudah menjalankan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun tidak menutup diri untuk kritik dan saran baik dari mahasiswa maupun dosen. Dan Universitas selalu melakukan evaluasi dan sudah ada yang mengevaluasi dan memonitoring universitas yaitu DIKTI melalui Koordinator wilayah X.



Dan Sudah disampaikan kepada pengurus BEM bahwa Tergugat selalu mendukung kegiatan Para Penggugat (BEM) yang bersifat positif dan membangun, dan sudah diberikan fasilitas namun Para Penggugat selalu menganggap tidak layak.

4. Bahwa pada sturuktur organisasi ada UPT kemahasiswaan yang membantu rector (Tergugat) untuk berkoordinasi dengan BEM, namun BEM tidak mau berkoordinasi dengan dengan UPT kemahasiswaan, namun selalu memaksa bertemu dengan Tergugat, sementara Tergugat selain mengurus kemahasiswaan juga mengurus akademik, administrasi umum, kerjasama dan lain-lain.
5. Bahwa Mengenai dosen yang dianggap Para Penggugat (BEM) melakukan pelecehan sudah diselesaikan oleh kaprodi, namun mahasiswa masih ngotot untuk mengklarifikasi bersama Tergugat, sementara dosen bersangkutan sudah mengundurkan diri pada minggu pertama januari.
6. Bahwa Tergugat meminta kepada pengurus BEM (Para Penggugat) untuk membuat laporan kegiatan rapat, namun tidak diberikan, dan sudah dibentuk Tim 5 untuk mengkaji AD/ART yang sudah dibuat oleh pengurus BEM (Para Penggugat), namun BEM tidak juga menyerahkan laporan dan tidak menyerahkan AD/ART yang akan dikaji. Dimana sudah disampaikan bahwa AD/ART harus disepakati antara BEM dan Rektor. Setiap kali menjumpai Tergugat selalu dengan ancaman akan mengajak mahasiswa yang sedang berkuliah jika Tergugat tidak mau menemui pengurus BEM.
7. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 baru menyerahkan dokumen dan AD/ART tapi langsung meminta hasilnya hari itu juga, bagaimana mau mengkaji dokumen yg diminta dalam waktu dekat, namun BEM

Halaman 41 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



tidak mau tau dan mengancam akan melaksanakan aksi pada tanggal 17 bertepatan dengan kegiatan Educational Expo yang merupakan kegiatan tahunan UPB dengan mengundang semua siswa SMA dan sederajat se kota batam. Pada tanggal 17 Januari 2015, Pengurus BEM melakukan Intimidasi kepada peserta expo, menanyakan dengan hal-hal yang bukan merupakan kapasitasnya seperti bayar berapa ke UPB, kontribusi apa ke UPB dan lainnya

8. Bahwa oleh Karena Struktural tidak ingin acara yang dirancang jauh hari tersebut gagal karena BEM akan membuat keributan pada hari tersebut, maka rector meminta kepada BEM untuk menunda aksi BEM setelah kegiatan. Menurut BEM semua kegiatan yang dilakukan dikampus harus atas ijin BEM.

9. Bahwa Tergugat merasa sulit untuk memberi pengertian kepada BEM dan BEM selalu mendesak apapun keinginan mereka sehingga Tergugat berinisiatif untuk mengundang BEM untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan pengurus yayasan sebagai mediator

10. Bahwa Para Tergugat (Pengurus BEM) tidak ada etiket baik untuk menyelesaikan masalah, dimana dalam rapat terebut disampaikan bagaimana supaya masalah BEM maupun mahasiswa bisa diselesaikan, namun BEM malah meninggalkan ruangan dengan tidak sopan, padahal berhadapan dengan Rektor, pengurus yayasan dan dosen mereka. Bukannya menyelesaikan masalah BEM malah mencari-cari kesalahan dari rektorat, yayasan dan dosen. Semua bukti yang disampaikan sudah dipotong-potong oleh mereka sesuai penggiringan opini mereka (Video secara keseluruhan terlampir)

Halaman 42 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



BABAK KEEMPAT:

1. Bahwa Tidak pernah BEM meminta pihak ketiga memediasi persoalan.
Hal tersebut baru disampaikan oleh BEM setelah Aksi demo dilakukan
2. Bahwa BEM melayangkan surat pemberitahuan, dan dijawab oleh Tergugat untuk silahkan melakukan aksi dengan menyampaikan jumlah anggota yang menyampaikan aksi, serta waktu dan disampaikan tempat melaksanakan aksi, namun diabaikan oleh BEM.
3. Bahwa Tidak semua mahasiswa setuju dengan aksi yang dilaksanakan BEM, sehingga perkuliahan tetap harus berlangsung seperti biasa, namun bagi yang mau mengikuti aksi dipersilahkan (tidak dilarang) Aksi dilaksanakan oleh BEM dengan memaksa mahasiswa yang sedang belajar untuk keluar dari ruangan serta mengintimidasi dosen-dosen terutama dosen perempuan, bahkan salah satu dosen perempuan yang sedang hamil menjadi ketakutan karena dipaksa oleh mahasiswa untuk membubarkan kelas dan menyuruh dosen dan mahasiswa keluar, mahasiswa membawa alat-alat seperti rantai besi dan kaleng-kaleng untuk membuat keributan (Bukti terlampir).
4. Bahwa Rektor dipaksa oleh BEM untuk keluar, jika tidak maka akan mendobrak pintu rektorat, maka rektor keluar, dan disaksikan oleh pihak polsek rektor berjanji untuk mengkaji tuntutan mahasiswa, namun rektor tidak mau menandatangani karena pertimbangan tuntutan yang tidak bisa diterima, dimana salah satu tuntutan yang harus disepakati adalah meminta rektor mundur (tuntutan terlampir)
5. Bahwa karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh BEM dan berbagai pertimbangan maka diadakan rapat structural untuk



membahas BEM maka diputuskan untuk membubarkan kepengurusan BEM.

6. Bahwa BEM masih melakukan aksi dan memaksa menjawab tuntutan padahal belum sampai 30 hari sesuai janji rector.
7. Bahwa BEM mengirim surat ke Polsek akan mengadakan aksi dengan masa sebanyak 3.000 orang, sehingga polsek batu aji menyiapkan personel sesuai dengan permintaan mahasiswa. Pihak rektorat tidak pernah meminta polsek untuk mendatangkan personel untuk keamanan aksi. Namun BEM menyampaikan kepada bahwa hal tersebut aneh, padahal mereka yang menyampaikna surat, sehingga mendatangkan aparat keamanan.
8. Bahwa Pada saat bersamaan (29 Januari 2015), Rektor sedang melaksanakan penandatanganan kerja sama dengan BP batam yang sudah disepakati waktunya 5 bulan sebelum aksi mahasiswa, jadi tidak mungkin dibatalkan, yayasan sedang berada diluar kota, namun BEM tidak pernah mau mengerti. Rektor tidak mau bertemu dengan BEM karena BEM selalu melakukan pemaksaan pada setiap tuntutan, dimana BEM tidak mau diajak berkompromi dan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah, tapi mengatakan harus dikabulkan pada setiap tuntutan
9. Bahwa BEM melakukan aksi tidak sopan seperti mengatakan untuk apa pakai mengucapkan assalamualaikum, melemparkan kursi ke depan mobil rector (bukti Video terlampir) dan menghalangi rector untuk keluar kampus. Akhirnya rector bersedia untuk berbicara dengan BEM, namun tidak bersedia dipaksa menandatangani tuntutan yang tidak disepakati bersama.



10. Bahwa BEM tidak memberik kesempatan kepada rector dan structural untuk menyelesaikan tuntutan mahasiswa dimana hamper setiap harinya BEM melaksanakan aksi keributan di kampus, sehingga mengganggu proses belajar mengajar, padahal mahasiswa lain sedang melaksanakan ujian
11. Bahwa Skorsing diberikan sudah sesuai dengan prosedur, skorsing diberikan bukan karena menyampaikan pendapat, namun karena pelanggaran yang dilakukan oleh BEM, dimana BEM sudah merusak nama baik Universitas dengan menyampaikan berita-berita tidak baik dan sangat fitnah kepada media masa setiap kali menjalankan aksi.
12. Bahwa Spanduk diturunkan karena berisi provokasi, bukan himbauan yang positif, dan sesuai aturan, spanduk atau selebaran yang disampaikan dikampus haru atas ijin rektor.
13. Bahwa karena kepengurusan BEM sudah dibubarkan maka dikeluarkan Surat no 051/UPB/I/2015 tentang pegosongan ruangan BEM, disampaikan kepada mahasiswa dengan dan diberikan waktu 5 hari untuk mengosongkan ruangan BEM
14. Bahwa Karena sudah disampaikan sebelumnya, maka ruangan BEM dikosongkan dengan menutup paksa.
15. Bahwa BEM malakukan tindakan tidak terpuji dengan mendobrak paksa ruangan BEM yang sudah ditutup. Tidak ada tindakan premanisme, yang ada BEM yang mula2 mengeroyok security kampus, sehingga terjadi perkelahian (bukti terlampir)
16. Bahwa Kejadian perkelahian sudah ditangani oleh pihak kepolisian, Mahasiswa melakukan aksi anarkis pada malam hari, dengan merobohkan pos security dan melakukan keributan di Ruang BAAK dengan naik keatas meja dan menendang barang-yang ada diatas



meja resepsionis (bukti video terlampir), karena keributan tersebut, dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka ujian dibubarkan, dan mahasiswa yang sudah datang harus dipulangkan dan harus dijadwalkan ujian pada hari lain.

17. Bahwa BEM melakukan aksi keributan pada tanggal 4 Feb, dimana tidak ada pemberitahuan sebelumnya baik kepada kepolisian maupun kepada kampus, selalu memaksa rector untuk berdialog ditengah jalan, BEM selalu tidak pernah mau diajak berdiskusi baik-baik dalam ruangan.
18. Bahwa Tindakan kepolisian karena BEM melakukan keributan dan bertindak tidak sopan pada aparat keamanan, BEM tidak pernah mencerminkan sebagai mahasiswa, dimana harus ada kesepakatan pada tuntutan yang disampaikan
19. Bahwa Mahasiswa yang melaksanakan aksi jahit mulut didatangi oleh rector untuk menghentikan aksinya (bukti video terlampir), namun tidak didengarkan, bahkan rector bersedia untuk mempertimbangkan tuntutan BEM jika BEM mau diajak bicara baik-baik, namun tidak ditanggapi, bahkan mahasiswa tersebut melakukan aksinya sampai malam hari sampai perkuliahan bubar
20. Bahwa Permintaan rector untuk berbicara baik-baik tidak pernah diindahkan mahasiswa, mahasiswa hanya menuntut tuntutannya di setuju tanpa kesepakatan bersama
21. Bahwa Rektor tidak setuju dengan aksi BEM yng mengorbankan mahasiswa yang menjahit mulut, dan meminta mahasiswa untuk membujuk mahasiswa yng menjahit mulut untuk menghentikan aksinya dan diajak berdialog, namun tidak ditanggapi, mahasiswa malah membuat keributan pada saat mahasiswa lain sedang ujian



22. Bahwa Untuk menyampaikan pesan dengan cepat, informasi disampaikan melalui sms, namun tidak ditanggapi.

23. Bahwa Sikap BEM yang tidak pernah mau diajak bekerja sama dan selalu memaksakan kehendak sendiri, membuat rektorat kehabisan cara untuk bisa berbicara baik-baik kepada mahasiswa,

24. Bahwa Skorsing kepada Para Penggugat telah disampaikan dengan berbagai pertimbangan sesuai pelanggaran sebagaimana Kronologisnya akan diuraikan dibawah ini.

Kronologis kejadian dan tuntutan yang diajukan saat terjadinya demo di UPB:

1. Sebelum melakukan rapat besar :
 - a. Pengurus BEM sering melakukan pemaksaan bila ingin ketemu Wakil Rektor dan Rektor, dengan membawa botol berisi batu kerikil yang menimbulkan bunyi berisik;
 - b. memaksa masuk ke kantor Warek dan Rektor sebelum mendapatkan persetujuan dari Warek / Rektor.
 - c. Melakukan pelecehan terhadap wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan dengan mengatakan bahwa “wakil rektor tidak level untuk berbicara dengan presiden BEM”.
 - d. Setelah bertemu dengan Rektor, BEM berjanji tidak akan membawa media massa meliput kegiatan internal tersebut.
 - e. Menyampaikan undangan kepada Kaprodi namun dengan unsur pemaksaan untuk wajib hadir.
 - f. Menyebarkan selebaran yang memprovokasi tanpa ijin Rektor.
 - g. Saat sosialisasi Rapat besar di kampus Nagoya, melakukan pemaksaan menjual permen yang dinamakan “permen P2K (Permen Pembebasan Kampus)” dgn harga Rp 5.000

Halaman 47 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



(Rektor menolak dan melarang penjualan barang apapun dilingkungan UPB.)

6. Dalam kurun waktu 15 Desember 2014 s/d 15 Januari 2015 (Libur Natal dan Tahun baru 22 Desember 2014 s/d 4 Januari 2015)

- Pengurus BEM berjanji akan memberikan Rekap Hasil Rapat 13 Desember 2014 setelah liburan Hari Natal dan Tahun Baru.
- Pengurus BEM sering memaksa bagian pelayanan untuk melayani pengurus BEM terlebih dahulu dengan mengatasnamakan BEM tanpa mau mengikuti prosedur / antrian.
- Pada tanggal 13 Januari 2015, pengurus BEM memaksa masuk Kantor Rektor saat Rapat dengan Dosen dan panitia expo,

7. Tanggal 16 Januari 2015, BEM menyerahkan Surat NO. 24-SK/BEM-UPB/I/2015, perihal : Keprihatinan.

Yang Berisi 7 point intinya adalah :

- 1) 14 Jan 2014 saat Rektor rapat dengan dosen/panitia expo dan pengurus BEM memaksa masuk Ruang Rektor dan terjadi insiden pengusiran oleh Dosen/Panitia expo.
- 2) Tindakan oknum dosen dengan lantang memberi penilaian masalah etika cara berpakaian mahasiswa.
- 3) Absen manual sangat lama diupdate, materi UTS tidak sesuai GBPP, ancaman nilai akan dinolkan, dosen sebagai pelengkap penderita.
- 4) Dosen melakukan bhakti sosial bagian dari Tridharma perguruan tinggi. kampus tidak memberikan apa-apa dan Dosen mendapatkan uang dari kampus setelah memberikan laporan kegiatan tersebut.



- 5) Keprihatinan seorang mahasiswa (tidak ditulis namanya) mengalami operasi saat ujian berlangsung, lalu membayar ujian susulan, pd saat ujian susulan mahasiswa tersebut komplikasi dan harus dioperasi ulang, meminta dispensasi (kebijakan) dan mendapat jawaban disuruh ulang.
- 6) Mahasiswa telah lulus ujian skripsi, secara defacto (kenyataan) mahasiswa tersebut telah layak menyandang gelarnya. Mahasiswa telat menyerahkan hardcover harus mengulang skripsinya.
- 7) Kemunafikan dan pelanggaran aturan-aturan adalah hal yg normatif di kampus UPB (kutipan dari salah seorang dosen di kampus UPB).
Sementara kenyataannya :
 - 1) 14 Jan 2014 saat Rektor rapat dengan dosen/panitia expo dan pengurus BEM memaksa masuk Ruang Rektor dan terjadi insiden pengusiran oleh Dosen/Panitia expo.
 - 2) Dosen memberikan tanggapan cara berpakaian mahasiswa.
 - 3) Tidak ada pengaduan secara tertulis dari mahasiswa yang bersangkutan.
 - 4) Dosen melakukan bhakti sosial bagian dari Tridharma perguruan tinggi.
 - 5) Tidak ada laporan dalam bentuk tertulis.
 - 6) Mata kuliah Skripsi bisaditempuh bila sudah lulus minimal 140 sks, karena utk wisuda wajib sudah lulus minimal 146 sks. Hal ini menurut Rektorat akan sangat merugikan mahasiswa karena kemungkinan kecil mahasiswa bisa lulus 3,5 tahun atau 7 semester.
 - 7) Tidak ada laporan dan bukti tentang pelanggaran.



8. Bahwa pada tanggal 16 Jan 2015, menyerahkan dokumen dari hasil rapat besar yang isinya antara lain AD/ART BEM dan memaksa Rektor menyetujui AD/ART tersebut, sedangkan AD/ART tersebut tidak mungkin untuk disetujui Rektor karena pembuatan AD/ART tidak melibatkan Rektorat dan banyak pasal yang mengikat Rektorat antara lain :

- 1) BEM didirikan sampai waktu yang tidak ditentukan.
- 2) Kedaulatan tertinggi BEM ada ditangan pengurus BEM.
- 3) BEM sebagai lembaga yg mengakomodasi kepentingan seluruh sivitas akademika UPB.
- 4) Menjadi panitia P2K pada saat penerimaan mahasiswa tiap TA baru.
- 5) Kas iuran Wajib pengurus BEM, dana sisa kegiatan, Sumber dana lain yg tidak mengikat.
- 6) Segala bentuk Atribut BEM diatur dan disahkan dalam rapat besar BEM.
- 7) Pembubaran BEM hanya bisa dilakukan oleh sidang paripurna BEM
- 8) Merah : keberanian dan pengorbanan.
- 9) Anggota dinyatakan sebagai pengurus apabila : proses prekrutan dinyatakan lolos oleh pengurus BEM, diangkat oleh pengurus BEM dengan rekomendasi khusus.
- 10) Setiap anggota BEM berhak menggunakan fasilitas kampus tanpa ada batasan waktu.
- 11) Berhak mendapatkan kompensasi kehadiran dikelas, ujian, tugas tugas perkuliahan.
- 12) BEM menandatangani segala surat dan pernyataan sikap organisasi dengan bentuk apapun.

Halaman 51 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



- 13) BEM memiliki kebebasan yg bertanggungjawab dalam menjabarkan AD/ART BEM.
 - 14) Presiden BEM merumuskan sikap organisasi terhadap persoalan yg ada dalam kehidupan kampus, bangsa dan Negara.
 - 15) Peserta PUK untuk memilih presma dan wapresma UPB dari Partai mahasiswa dan atau perorangan.
9. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2015, BEM memberikan surat pemberitahuan akan melakukan aksi pada tanggal 17 Januari 2015 bertepatan dengan kegiatan education expo dengan alasan BEM tidak dilibatkan dalam kegiatan Education Expo tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Rektor terpaksa menandatangani surat kesepakatan bersama.
10. Bahwa Pada tanggal 17 Januari 2015, Pengurus BEM melakukan intimidasi kepada peserta expo, menanyakan dengan hal-hal yang bukan merupakan kapasitasnya seperti bayar berapa ke UPB, kontribusi apa ke UPB dan lainnya,
11. Bahwa pada Tanggal 17 Januari 2015, memperhatikan kesepakatan sebagaimana dimaksud di atas (no 9) yang mana pengurus BEM memaksakan kehendak, untuk itu pihak universitas mengadakan rapat pertemuan dengan pengurus BEM dengan mengundang Pengurus Yayasan, Dekan, Kaprodi dan Pengurus BEM di kampus UPB Tembesi Ruang 209.
- 1) Sebelum rapat dimulai, pengurus BEM mempertanyakan tujuan rapat tersebut dan meminta harus membuat daftar hadir dengan cara emosional.



- 2) Rektor menjelaskan agenda rapat untuk mendengarkan pendapat dan penyelesaian permasalahan sesuai dengan surat yang disampaikan.
- 3) Rektor menjelaskan telah dibentuk tim pengkaji AD/ART BEM UPB dan tim pengkaji meminta waktu selama 30 hari kerja karena banyaknya isi AD/ART yang tidak sesuai dengan pedoman organisasi.
- 4) Pengurus BEM tidak menerima waktu 30 hari tersebut dan menganggap tim pengkaji dan dosen tidak mampu dengan suara yang keras dan menantang.
- 5) Mendengar hal tersebut, Pengurus Yayasan meminta supaya pengurus BEM memberikan pendapatnya dengan sopan karena kita mengadakan rapat di dalam kampus.
- 6) Dosen Hukum turut menjelaskan cara membaca dan mengartikan Undang-Undang yang benar.
- 7) Ternyata Pengurus BEM tetap memaksakan segera mengesahkan AD/ART BEM tersebut.
- 8) Pengurus BEM meninggalkan ruang rapat saat rapat sedang berlangsung.

12. Pada Tanggal 19 Januari 2015, memperhatikan sikap pengurus BEM sejauh ini maka diadakan rapat senat dan struktural yang hasilnya merekomendasikan pembubaran kepengurusan BEM 2014/2015 kepada Rektor dan akan membentuk organisasi kemahasiswaan lainnya (UKM dan HIMA PRODI).

13. Pada Tanggal 19 Januari 2015:

- a. BEM menyampaikan surat pemberitahuan akan melakukan aksi dan mengundang pers pada tanggal 21 Januari 2015.



- b. Pihak kampus mengadakan koordinasi pada pihak Polsek Batu Aji.
- c. Pihak rektorat menjawab surat pemberitahuan aksi dan mempertanyakan jumlah massa dan memberikan tempat untuk melakukan aksi di lapangan parkir mobil dekat lapangan olahraga.

14. Pada tanggal 21 jan 2015, BEM melaksanakan aksi sebagai berikut :

- a. BEM melakukan pelanggaran :
 - i. Melakukan aksi tidak pada tempat yang ditentukan
 - ii. Menerobos masuk ke dalam kampus dengan membawa peralatan (kaleng bir, kaleng cat, rantai, dll) yang mengganggu kelancaran perkuliahan.
 - iii. sweeping ke dalam ruang kelas dan memaksa dosen dan mahasiswa/i supaya ikut aksi tersebut.
 - iv. BEM mengintimidasi dosen di ruang kelas dengan kata-kata yang tdk pantas seperti : kami yang gaji, bodoh, pengecut, Dosen gak jelas, Dosen ga tahu apa-apa dan dengan nada bentak-bentak dan teriak yang keras yang mengakibatkan Dosen ketakutan dan 1 Dosen yg sedang hamil mengalami Syok (hingga harus dibawa ke rumah sakit) dan beberapa karyawan ketakutan dan trauma.
 - v. Memaksa mahasiswa/i yang berada dilingkungan kampus dengan membentak-bentak dan melempar botol berisi air ke arah mahasiswa/i yang tidak ingin ikut.
 - vi. Memindahkan kursi dari lobi kampus ke depan ruang rektorat tanpa ijin

Halaman 54 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



- vii. Berorasi dengan menggunakan pengeras suara didalam kampus yang mengganggu aktivitas perkuliahan.
 - viii. Berorasi dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas.
- b. Berikut merupakan tuntutan BEM :
- 1) Hapus Cicilan BOP
 - 2) Hapus Denda Keterlambatan Registrasi Ulang
 - 3) Hapus Biaya Ujian susulan
 - 4) Lulus Skripsi
 - 5) Turunkan Rektor
- c. Pihak Rektorat dan Pengurus yayasan mencoba untuk menenangkan suasana dengan mengajak pengurus BEM untuk menyelesaikan masalah secara intelektual di ruangan yang telah tersedia. Tetapi hal ini ditolak secara kasar oleh BEM, dan memaksakan untuk melakukan dialog di lapangan.
- i. Hapus Cicilan BOP→jawaban :Karena UPB adalah Perguruan tinggi swasta maka bila BOP dihapus dari mana utk biaya operasional ?
 - ii. Hapus DendaKeterlambatanRegistrasi Ulang→ jawaban: Denda keterlambatan tersebut adalah untuk kepastian mahasiswa supaya mendaftar tepat waktu untuk penyusunan KRS.
 - iii. Hapus Biaya Ujian susulan→ jawaban: adapun biaya ujian susulan tersebut dikarenakan adanya penjadwalan ulang dan pengadaan dosen pengawas, ruangan serta sarana-prasarana lainnya. Apabila ini dihapuskan, maka ujian susulan pun akan ditiadakan. Bagi yang tidak mengikuti



ujian reguler akan mengulang mata kuliah tersebut pada tahun berikutnya.

- iv. Lulus Skripsi mahasiswa telah layak menyanggah gelarnya
→ jawaban: Mata kuliah Skripsi bukan mata kuliah akhir di Universitas Putera Batam.

15. Bahwa pada 24 Jan 2015 Rektorat melalui Rapat Senat memutuskan dan mengambil tindakan :

- Membubarkan Kepengurusan BEM 2014-2015 dengan SK NO. 004/SK-Rektor/UPB//2015 → jadi organisasi BEM tetap ada, yang dibubarkan adalah kepengurusannya saja.

16. Bahwa pada Tanggal 26 Jan 2015, memberikan Sanksi Skorsing kepada mahasiswa Manusun Rajaguguk, NPM 130710132.

17. Bahwa pada tanggal 26 Jan 2015 :

- a. Mantan Pengurus BEM memberikan surat pemberitahuan bahwa akan mengadakan aksi nonton bareng pada tanggal 27 Januari 2015.
- b. Mantan Pengurus BEM memberikan surat pemberitahuan bahwa akan mengadakan aksi mulai tanggal 28 Januari 2015 s/d 3 Februari 2015.

18. Bahwa pada 28 Jan 2015, melakukan aksi :

- a. Dengan membawa keranda dan boneka pocong yang bertulisan dengan "DEMOKRASI UPB", "MATI", "PAKTW".
- b. Duduk/berbaring di pintu masuk gedung M Kampus Tembesi UPB sehingga menghalangi jalan masuk/keluar.
- c. Meminta-minta dana kepada mahasiswa yang lalu lalang



- d. Aksi menuntut untuk bertemu dengan Rektor dan Yayasan, sementara sudah diberitahukan bahwa Rektor dan Yayasan sedang tidak ada di tempat
 - e. Memasuki wilayah dalam kampus, berorasi menggunakan pengeras suara dan boneka pocong.
 - f. Pada jam kuliah malam, Mantan Pengurus BEM melakukan kegiatan nonton bareng di depan kantor BEM tanpa ijin Rektor serta menghalangi motor di area parkir.
19. Bahwa pada 29 jan 2015, Mantan Pengurus BEM melakukan aksi :
- a. Rektor meminta salah satu perwakilan dari mantan pengurus BEM untuk berbicara secara intelektual di dalam ruangan.
 - b. Mantan Presiden BEM yang masuk dan sedang berbicara dengan Rektor diteriaki oleh mantan SEKJEN BEM menggunakan pengeras suara untuk keluar.
 - c. Memindahkan kursi dari lobi kampus ke depan ruangan tanpa ijin
 - d. Memindahkan kursi dan meja dari lobi kampus ke teras gedung tanpa ijin
 - e. Mengancam akan mendobrak pintu ruangan jika Rektor tidak keluar.
 - f. Mantan Pengurus BEM menuntut :10 tuntutan yg HARUS LANGSUNG DIPENUHI, DIEVALUASI DAN SEGERA DIREALISASIKAN PIHAK REKTORAT UPB.
 - 1) Organisasi kemahasiswaan disesuaikan dgn KEPMENDIKBUD 155/U/1998, membatalkan SK NO. 004/SK-Rektor/UPB/I/2015 tentang pembubaran kepengurusan BEM UPB 2014-1015 tanpa syarat.
 - 2) Hak-hak dosen sesuai UU no. 37 tahun 2009.
 - 3) Proses belajar mengajar di ruang kelas, skripsi.

Halaman 57 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



- 4) Sistem administrasi, pelayanan BAAK, penghapusan denda.
- 5) Perpustakaan sesuai UU no. 24 tahun 2009.
- 6) Dosen pengampu harus sesuai dengan kompetensinya.
- 7) E-Learning PKN dan Agama dikembalikan belajar di kelas.
- 8) Toleransi bagi mahasiswa yg mengalami musibah atau halangan yg bisa dipertanggungjawabkan.
- 9) Memperbaiki proses birokrasi yang berbelit-belit (sistem yg merugikan mahasiswa) harus sesuai dgn kampus digital/IT.
- 10) Penggunaan fasilitas yg ada di UPB (Kampus adalah rumah mahasiswa).
- 11) Turunkan Rektor. (ditulis tangan).

Rektor setuju mendengar usulan mahasiswa demi perbaikan kampus untuk dikaji oleh tim pengkaji, melakukan negosiasi dan mediasi yang disaksikan oleh POLISI di teras gedung M, Pendemo tetap dengan tuntutan dan meminta REKTOR tandatangan pernyataan yang isinya : 1. Memenuhi 10 tuntutan. 2. Bila tidak maka Rektor turun. Dan rektor tidak mau tandatangan lalu Rektor meninggalkan tempat.

20. Pada tanggal 30-31 Jan 2015, Beberapa mahasiswa melakukan intimidasi dan mengambil video ke beberapa petugas BAAK dan Kasir sambil mencaci maki dengan kata-kata yg tidak pantas yang mengakibatkan petugas nangis dan syok/trauma.

21. Pada Tanggal 31 Jan 2015, surat perintah pengosongan Sekretariat BEM paling lambat tanggal 2 Januari 2015 jam 14.00WIB.

22. Pada tanggal 2 Feb 2015, Beberapa mahasiswa kembali melakukan intimidasi dan mengambil video ke beberapa petugas BAAK dan Kasir sambil mencaci maki dengan kata-kata yg tidak pantas yang



mengakibatkan adu mulut dengan petugas keamanan kampus yang sedang bertugas.

23. Bahwa SK Skorsing no. 010/SK-Rektor/UPB/II/2015 tertanggal 3 Februari 2015 atas nama Donald M Togatorop.

24. Bahwa pada tanggal 3 Feb 2015, siang Sekitar jam 13.20 petugas keamanan UPB sedang mengosongkan Sekretariat BEM sesuai dengan Surat perintah Rektor tgl, 31 Jan 2015. Dimana mahasiswa yang sedang berada di dalam Sekretariat BEM diminta untuk membereskan barang-barang mereka. Tiba-tiba datang 1 mobil yang dikemudikan oleh Manusun Rajaguguk (mahasiswa UPB dalam masa skorsing) membawa beberapa mahasiswa dan mantan pengurus BEM yang langsung turun dari mobil, dan menyerang petugas keamanan/karyawan UPB. Salah satu mahasiswa bernama DONALD MANGATAS TOGATOROP yang turun dari mobil langsung mengambil papan triplek dan melempar serta menendang triplek tersebut. Selanjutnya DONALD M TOGATOROP mengambil kayu broti panjang dan menggunakannya untuk memukul petugas keamanan/karyawan UPB sehingga mengakibatkan 4 petugas/karyawan UPB terluka dan DONALD MANGATAS TOGATOROP juga terluka.

25. Pada tanggal 3 februari 2015 malam sekitar jam 20.00 beberapa mahasiswa menjuju Sekretariat BEM dan membuka segel Pintu Sekretariat BEM, menendang pintuk teralis, dan berlanjut merusak pos keamanan. Mahasiswa yang bernama Donald M Togatorop, Joni, Rahmat Hidayat Zulkarnain memanjat meja BAAK, menendang kertas daftar hadir ujian, menendang papan nama hingga mengenai petugas kasir dan sambil mengeluarkan kata-kata tidak pantas.



26. Pada tanggal 14 feb 2015 beberapa mahasiswa melanjutkan aksi demo

27. Pada tanggal 6 feb 2015 beberapa mahasiswa melakukan pengrusakan kunci pintu kantor BEM dan melakukan aksi demo kembali. Rektor member arahan, meminta dan mengharapkan mahasiswa menghentikan aksi dan melakukan negosiasi dengan beberapa mahasiswa didalam ruangan / Kantor Rektor. Ajakan Rektor ditolak.

28. Pada tanggal 7 feb 2015, beberapa mahasiswa datang dengan mobil dan mengancam REKTOR akan dialog dengan memberikan tuntutan yang isinya :

- 1) Cabut SK Rektor tentang Pembubaran kepengurusan BEM,
- 2) Batalkan SK Skorsing mahasiswa,
- 3) Batalkan SK pengosongan Sekretariat BEM,
- 4) Bukti Blokir SIA mahasiswa agar bisa mengikuti ujian
- 5) Kembali dialog dengan cara akademis dan intelektual.

Bahwa Dengan kejadian diatas, tanggal 7 feb 2015 sekitar jam 10.50 maka Rektor setelah melalui Rapat Senat mengambil keputusan dan tindakan :

1. Memberikan Sanksi Skorsing bagi mahasiswa yang masih melakukan aksi pelanggaran.
2. Memberikan sanksi drop out bagi mahasiswa yang masih melakukan pelanggaran dalam asa skorsing.
3. Memberikan sanksi Skorsing sampai Drop out kepada mahasiswa yang melakukan perkelahian, pengrusakan aset kampus dan merongrong nama baik kampus karena sudah membuat berita fitnah diselebaran, media cetak dan elektronik.



4. Memberikan sanksi Drop Out kepada mahasiswa yang melanggar SK Rektor tentang tata tertib mahasiswa pasal 12, 14, 17 dan 18 dimana sehingga Penggugat yang bernama RAHMAT HIDAYAT ZULKARNAIN di Drop Out.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

P E T I T U M:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara aquo.

DALAM PROVISI

1. Menolak Provisi Para Penggugat
2. Menyatakan SK Tergugat tetap SAH

DALAM POKOK PERKARA

3. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya
4. Menyatakan SAH seluruh SK tergugat yang digugat
5. Menghukum Para Penggugat membayar biaya Perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya dalam persidangan tanggal 8 Juli 2015 dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya pada persidangan tanggal 12 Agustus 2015 yang untuk singkatnya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan sengketa Tata Usaha Negara ini dan dianggap telah termuat, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.16. Bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Putra Batam (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Keputusan Rektor Universitas Putra Batam Nomor 018/UPB/II/2015 Tentang Penjatuhan Droup Uot Kepada Sdr. Rahmat Hidayat Zulkarnain (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Pedoman Pendidikan Universitas Putra Batam 2014/2015 (sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Statuta Universitas Putra Batam 2008 (foto kopi);
5. Bukti P-5 : Video I dan II Pertemuan dengan Ketua Prodi dan Dekan (flashdisk);
6. Bukti P-6 : Video III A dan B Pertemuan dengan Pengurus Yayasan Komputer Batam, Dekan, Ka.Prodi dan Mahasiswa (flashdisk);
7. Bukti P-7 : Video IV Pertemuan dengan Pengurus Yayasan Komputer Batam, Dekan, Ka.Prodi dan Mahasiswa (flashdisk);
8. Bukti P-8 : Video V Dialog dengan Pengurus Yayasan Komputer Batam tanggal 21 Januari 2015 Meja Bundar (flashdisk);
9. Bukti P-9 : Video VI Penutupan paksa Sekretariat BEM oleh



- preman (flashdisk);
10. Bukti P-10 : Video VII Dialog tanggal 29 Pebruari 2015 (flashdisk);
 11. Bukti P-11 : Video VIII Aksi tanggal 21 Januari 2015 (flashdisk);
 12. Bukti P-12 : Video IX Meeting Room tanggal 28 Januari 2015 (flashdisk);
 13. Bukti P-13 : Video X Korban luka salah seorang pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (flashdisk);
 14. Bukti P-14 : Video XI Lubang kunci Ruang Sekretariat BEM tertutup benda sehingga tidak bisa dibuka (flashdisk);
 15. Bukti P-15 : Video XII Pernyataan Tergugat (flashdisk);
 16. Bukti P-16 : Audio wawancara dengan reporter RRI Batam (flashdisk);
 17. Bukti P-17 : Tanda terima Surat Pemberitahuan aksi ke Polresta Bareleng 19 Januari 2015 (sesuai dengan asli);
 18. Bukti P-18 : Tanda terima surat pemberitahuan aksi ke Pihak Rektorat UPB (sesuai dengan asli);
 19. Bukti P-19 : Tanda terima Surat Pemberitahuan aksi ke Polresta Bareleng 26 Januari 2015 (sesuai dengan asli);
 20. Bukti P-20 : 11 Tuntutan Mahasiswa UPB tanggal 29 Januari 2015 (foto kopi);
 21. Bukti P-21 : SK Rektor UPB Nomor : 04/UPB/I/2014 Tentang



Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di
UPB (foto kopi);

22. Bukti P-22 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum
Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi
(foto kopi);
23. Bukti P-23 : Putusan Nomor 105 K/Pdt.Sus-KIP/2014 (ad-
informandem);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil
bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang
telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan
T-9. Bukti surat-surat tersebut **telah dicocokkan dengan aslinya**, yang
selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Akta Nomor 4 Tanggal 4 Mei 2007 Tentang
Pendirian Yayasan Komputer Batam (sesuai
dengan asli);
2. Bukti T-2 : Akta Nomor 8 Tanggal 25 Juli 2007 Tentang
Perubahan Yayasan Komputer Batam (sesuai
dengan asli);
3. Bukti T-3 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor C-
2663.HT.01.02.TH 2007 Tentang Pengesahan
Akta Pendirian Yayasan Komputer Batam (sesuai
dengan asli);
4. Bukti T-4 : Keputusan Pengurus Yayasan Komputer Batam
Nomor 002/YKB/III/2013 tanggal 1 Maret 2013

Halaman 64 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Putera
Batam Masa Jabatan 2013-2016 (sesuai dengan
asli);

5. Bukti T-5 : Akta Nomor 103 Tanggal 25 April 2015 Tentang
Risalah Rapat Pembina Yayasan Komputer Batam
(sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat Nomor: AHU-AH.01.06-34 Tanggal 5
Januari 2015 (sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Keputusan Rektor Universitas Putera Batam
Nomor 292/UPB/II/2013 tanggal 5 Juli 2013
Tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas
Putera Batam (sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Keputusan Rektor Universitas Putera Batam
Nomor 018/UPB/II/2015 tanggal 11 Pebruari 2015
Tentang Penjatuhan Drop Out Kepada Saudara
Rahmat Hidayat Zulkarnain (sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 Video rekaman aksi Penggugat (VCD)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan satu
orang saksi dan setelah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan
yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari
pada yang sebenarnya, yang lengkapnya sebagai berikut:-----

MANUSUN RAJAGUKGUK

Saksi menerangkan ; -----

- Bahwa latar belakang aksi tanggal 21 Januari 2015 yaitu setelah
adanya pelantikan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa oleh

Halaman 65 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



Rektor Universitas Putra Batam Pelantikan pengurus BEM UPB ditetapkan melalui SK Nomor: 017/SK-Rektor/UPB/IV/2014 tanggal 27 April 2014 setelah sekian tahun vacuum dan mulai bekerja dengan meneliti berkas yang ada sebelumnya dan mempertanyakan kepada rektorat mengenai AD/ART BEM dan mendapat penjelasan telah ada disebutkan dalam SK tersebut diatas yaitu No.001 tahun 2013 yang sampai gugatan dimajukan kami belum melihat faktanya, sehingga pada waktu itu pengurus berinisiatif menyusun yang baru untuk legalitas suatu organisasi. Puncak kekesalan mahasiswa adalah banyakna janji-janji pihak kampus yang tidak terwujud yaitu Pihak kampus akan memfasilitasi seluruh kegiatan kemahasiswaan baik kedalam maupun keluar, tetapi semua itu hanya rekayasa saja, terlebih dengan adanya SK Rektor SK No : 004/UPB/IV/2014 Tanggal 27 April 2014 Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Putera Batam yang mohon dikaji ulang karena bertentangan dengan Kepmendikbud 155/U/1998 sebagai Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Akhirnya pada tanggal 13 desember 2014 diadakan rapat besar mahasiswa dengan biaya mandiri dan menyampaikan hasil rapat besar itu kepada rektorat untuk dibahas demi kemajuan kampus UPB, tetapi tuntutan tersebut tidak dibahas dan hanya janji-janji saja, maka pengurus BEM menyapikan surat kepada rektorat akan melakukan aksi damai dengan property yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan supaya tidak brutal dan anarkis.

Halaman 66 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



- Bahwa setiap aksi Mahasiswa terutama tanggal 17, 21, 28 Januari 2015 selalu ada surat pemberitahuan baik kepada Kampus, Mahasiswa melalui korlak-korlak (kordonator pelaksana) maupun aparat keamanan agar tidak terjadi keributan/ anarkis;
- Bahwa dalam setiap aksi ada kesepakatan tidak tertulis, tetapi tidak pernah dilaksanakan pihak kampus yang ada yaitu pada tanggal 24 Januari 2015, kami diberitahu kawan-kawan bahwa Kepengurusan BEM dibubarkan dan Kantor sekretariat BEM ditutup/disegel dengan cara dipalang dengan pintu dan triplex dengan tulisan supaya "binatang tidak masuk, merusak mading (Majalah dinding).
- Bahwa atas penutupan tersebut, salah satu pengurus BEM yaitu Donald Togatorop berusaha menyingkirkan kayu-kayu yang menghalangi sekretariat BEM dan mempertanyakan penutupan tersebut bukannya mendapat respon yang baik, tetapi menjadi korban pengeroyokan sekelompok orang yang menurut pihak kampus itu dilakukan oleh aparat keamanan kampus karena yang bersangkutan mengganggu lingkungan kampus, tetapi menurut kami itu adalah segerombolan preman yang sengaja didatangkan untuk menghalau aksi mahasiswa, karena kalau keamanan kampus jelas seragam dan atributnya.
- Bahwa bukan pernyataan Saat Sianturi secara langsung, tetapi diperdengarkan rekaman di RRI yang menyatakan bahwa akibat tindakan/aksi mahasiswa sampai menimbulkan pendarahan salah seorang dosen yang sedang hamil padahal itu adalah salah satu pernyataan BEM yang minta kepada Kampus Universitas Putra Batam agar memberikan cuti kepada dosen yang hamil besar, tetapi tetap



dipaksa harus masuk mengajar sehingga mengalami pendarahan (memutar balikan fakta).

- Bahwa tindakan/aksi mahasiswa bukan tindakan paksa, karena kita sudah sepakat dengan sekuriti (keamanan) kampus tindakan kita adalah aksi damai dan itu terbukti jangankan pengrusakan satu ranting pohonpun tidak ada yang patah sehingga tidak ada gesekan;
- Bahwa adanya tindakan kekerasan sebenarnya dilakukan pihak Kampus UPB sendiri yang menghalangi dengan melapor ke Polisi akan ada huru-hara/keributan sehingga mahasiswa terpancing emosinya;
- Bahwa benar ada tuntutan rektor untuk turun karena tidak pernah memenuhi janji-janjinya sendiri yang pernah di ucapkan kepada Mahasiswa (terutama pengurus BEM)
- Bahwa benar ada pernyataan kampus menyatakan ada AD/ART BEM, tetapi kami tidak pernah tahu apalagi melihat wujud/faktanya;
- Bahwa benar tanggal 13 Desember 2014 ada rapat besar dan dihadiri rektor yang menghasilkan kesepakatan untuk kemajuan kampus kedepan, tetapi kesepakatan-kesepakatan tersebut tidak dipaksakan harus dilaksanakan secara bersamaan sekaligus, minimal dilakukan skala prioritas sesuai kesepakatan (kenyataannya tidak pernah dilaksanakan);
- Bahwa aksi tanggal 21 Januari 2015 lebih dari 500-orang, tanggal 28 Januari 2015 lebih dari 30-orang dan aksi tanggal 30 Januari 2015 lebih dari 5-orang pengurus BEM
- Bahwa penutupan Sekretariat tanggal 3 Pebruari 2015 setelah kami (pengurus BEM) pergi, karena dari pagi sampai jam 12.00 WIB belum

Halaman 68 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



ada tindakan penutupan, tindakan penutupan itu menurut keterangan kampus dilakukan oleh sekuriti, tetapi menurut teman-teman mahasiswa kalau memang sekuriti mengapa tidak ada atribut, kartu tanda Anggota dan identitas lain seperti layaknya sekuriti;

- Bahwa tidak benar ada pembakaran, tetapi tanda silang dari kayu yang menutup sekretariat BEM kami tarik/dilepaskan;
- Bahwa tindakan pengeroyokan tersebut telah dilaporkan ke Polsek Batuaji, tetapi Ketua BEM tidak ikut serta;
- Bahwa Penggugat Pengurus BEM di departemen kominfo yaitu menginformasikan berita/kabar kepada seluruh mahasiswa;
- Bahwa setiap aksi ada pemberitahuan ke Polisi, berapa banyak anggota dan property yang digunakan jelas;
- Bahwa dalam surat pemberitahuan yang tandatangan (bertanggungjawab) pengurus BEM dalam hal ini Ketua dan Sekretaris;
- Bahwa dalam aksi sudah dapat dipastikan tidak ada penyusup yang akan mengacakan aksi demo damai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat mengajukan satu orang saksi dan setelah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, yang lengkapnya sebagai berikut : -----

RONALD EFRAHIM SIANTURI, ; -----

Saksi menerangkan ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, yang bersangkutan mahasiswa Universitas Putra Batam (UPB);



- Bahwa saksi hadir dilokasi pada demo tanggal 21, 28 Januari dan 3 Pebruari 2015 dan Penggugat juga ada disana;
- Bahwa Penggugat bukan pemimpin demo, hanya ikut demo dan setelah penutupan BEM ikut melakukan perusakan/membalikkan pos keamanan ;
- Bahwa selama demo tidak ada mahasiswa yang melakukan pemukulan, tetapi hanya dorong-dorongan dan ada korban;
- Bahwa posisi penggugat sewaktu demo dilobby dengan membawa keranda, Bersamaan dengan Manusun Rajagukguk yang ber-orasi;
- Bahwa Demo kedua, Mahasiswa masuk demo dengan membawa keranda, tetapi tidak ada yang luka;
- Bahwa Demo pada tanggal 3 Pebruari 2015, jarak saksi dengan Penggugat ± 30 m, Penggugat menendang Pos Keamanan dan bersama-sama kawan yang lain membalikkan Pos kemanan;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil rektor atas kejadian demo mahasiswa, tetapi saksi sendiri yang melapor ke rektor dan menceritakan kejadian tersebut, tanpa menyebutkan siapa saja yang membalikkan posko tetapi hanya secara global;
- Bahwa tidak tahu kalau hukuman terhadap mahasiswa yang berdemo berbeda-beda, karena itu urusan administrasi akademik sedangkan saksi orang lapangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti dalam jawaban dan duplik pada persidangan tanggal 16 September 2015, dan selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta mohon Putusan ; -----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Pengadilan menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara atas ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat dalam perkara *a-quo* adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor 018/UPB/II/2015 tertanggal 11 Februari 2015 Tentang Penjatuhan Drop Out (DO) kepada Saudara Rahmat Hidayat Zulkarnain ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tertanggal 7 Mei 2015 tersebut Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan pengadilan tertanggal 3 Juni 2015, dan mohon putusan sela atas eksepsi tersebut tertanggal 17 Juni 2015 serta jawaban atas pokok perkara tertanggal 1 Juli 2015;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah mengajukan permohonan agar diputus terlebih dahulu terhadap eksepsi mengenai kewenangan tersebut, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, majelis hakim akan memberikan pertimbangan terhadap eksepsi tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini :-----

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai kewenangan pengadilan, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 04/G/2015/PTUN-TPI tertanggal 24 Juni 2015 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 24 Juni 2015 yang amarnya

Halaman 71 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



menolak eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Pengadilan dan menyatakan Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a-quo* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 04/G/2015/PTUN-TPI tertanggal 24 Juni 2015 untuk memutus eksepsi Tergugat, putusan sela mana menurut hemat Majelis Hakim adalah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan akhir perkara *a-quo*, maka dengan demikian cukup alasan menurut hukum untuk menguatkan Putusan Sela Nomor: 04/G/2015/PTUN-TPI yang amarnya menolak eksepsi Tergugat mengenai kewenangan pengadilan, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam sengketa ini sebagaimana pertimbangan dibawah ini :-----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek gugatan tidak melalui prosedur yang benar dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan, asas bertindak cermat, asas keadilan dan kewajaran, oleh karenanya gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadap pokok sengketa akan menguji secara *marginal toetsing* atau pengujian secara terbatas pada permasalahan hukum (*Rechmatigheid*) dan pengujian yang dilakukan oleh Hakim adalah dari segi hukum serta apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat melawan hukum atau tidak, jadi yang menjadi titik tolak pengujian Hakim adalah pada saat dikeluarkannya keputusan (*ex tunc*), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari segi kewenangan terlebih dulu;-----

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* (vide bukti P-2= bukti T-8), dapat disimpulkan bahwa Penggugat dikenakan sanksi Drop Out (DO) sebagai mahasiswa Universitas Putera Batam karena Penggugat telah terbukti melanggar Keputusan Rektor Nomor 292/UPB/VII/2013 tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Putera Batam Bab IV, Pasal 5 butir 12, butir 14, butir 17 dan butir 18 (vide bukti T-7) ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 Ayat 2 Statuta Universitas Putera Batam Yayasan Komputer Batam 2008 ditentukan bahwa Sanksi berupa pemberhentian mahasiswa hanya dapat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide bukti P-4);-----

Menimbang, bahwa dalam Bab 4 mengenai Tata tertib Pedoman Pendidikan-Universitas Putera Batam Bagian 4.9 tentang pihak yang berwenang memberikan sanksi yang juga dituangkan di dalam Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor : 292/UPB/VII/2013 tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Putera Batam Bab VIII tentang Pihak yang berwenang memberikan sanksi Pasal 10 (vide bukti P-3 = T-7), menyatakan bahwa : -----

Halaman 73 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



Bab 4 bagian 4.9 Pihak yang berwenang memberikan sanksi :-----

1. Ketua program studi/Dosen/pegawai untuk jenis teguran lisan;-----
2. Dekan untuk jenis teguran tertulis berupa peringatan untuk tidak mengulangi pelanggaran;-----
3. Rektor/Wakil Rektor untuk skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu semester atau dua semester berturut-turut;-----
4. Rektor sebagai pimpinan Universitas terhadap sanksi pencabutan haknya sebagai mahasiswa Universitas Putera Batam, penahanan ijazah, dan pembatalan kelulusan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor: 018/UPB/II/2015 11 Februari 2015 Tentang Penjatuhan Drop Out Kepada saudara Rahmat Hidayat Zulkarnain Mahasiswa Fakultas Teknik Program Studi Sistem Informasi-S1 Nomor Pokok Mahasiswa 131510205 (vide bukti P-2= bukti T-8);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dari segi prosedural/formal dan materii/substansial telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ?;-----

Menimbang, bahwa dalam Konsideran "Menetapkan Pertama" objek sengketa *a quo* dinyatakan bahwa Penggugat telah terbukti melanggar Keputusan Rektor Nomor 292/UPB/II/2013 tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Putera Batam Bab IV, Pasal 5 yang berbunyi;-----



a.butir 12 : “Berbuat sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban kampus” ;-----

b.butir 14 : “Melakukan perbuatan tercela lainnya seperti mengucapkan kata-kata kotor dan penghinaan kepada pimpinan dan dosen serta pegawai di lingkungan Universitas Putera Batam” ;-----

c.butir 17 : “Bersikap dan bertindak yang dapat merongrong dan menjatuhkan nama baik Almamater Universitas Putera Batam’;-----

d.butir 18 : “ Mengadu domba dan menghasut antar Civitas Akademika Universitas Putera Batam;” (vide bukti P-2 =T-8);-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Konsideran “menetapkan kedua” dari objek sengketa tersebut diatas pada intinya Penggugat dikenakan sanksi berupa Drop Out (DO) dan karenanya kepada yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi di Universitas Putera Batam (vide bukti P-2=T-8)-----

Menimbang, bahwa memperhatikan sanksi yang dijatuhkan terhadap Penggugat yakni berupa penjatuhan Drop Out (DO), maka hal tersebut dikategorikan sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 3 butir (b) Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor : 292/UPB/VI/2013 Tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Putera Batam (vide bukti P-3=T-7);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 9 Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor : 292/UPB/VI/2013 Tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Putera Batam tersebut ditentukan bahwa Bagi



Mahasiswa yang melanggar tata tertib ini, pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi dapat memberikan sanksi-sanksi sesuai dengan berat-ringannya pelanggaran secara kasus per kasus, dengan tetap memperhatikan cara-cara bersifat mendidik serta mempertimbangkan kepentingan Universitas secara keseluruhan (vide bukti P-3=T-7);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Putera Batam (Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor : 292/UPB/II/2013) Pasal 11 Ayat 2,3,4,5 dan 6 dinyatakan bahwa :-----

- (2) Setiap sanksi selain teguran lisan dibuat berita acara pemeriksaan oleh pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi dan dilanjutkan dengan proses persidangan;-----
- (3) Proses persidangan diikuti pejabat struktural terkait, mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan saksi bila diperlukan;-----
- (4) Sebelum diberikan sanksi dalam bentuk keputusan tetap, kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan;-----
- (5) Pejabat terkait memutuskan sanksi bagi pelanggar, yang dituangkan dalam bentuk berita acara untuk dibuatkan keputusan tetap;-----
- (6) Keputusan Tetap berisi :-----
 - a. identitas lengkap mahasiswa yang melakukan pelanggaran;-----
 - b. pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti;-----
 - c. pasal-pasal yang dilanggar;-----



- d. isi keputusan;-----
- e. hari, tanggal,nama dan tanda tangan pihak yang menjatuhkan sanksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan menguji/menilai apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai prosedur yang diatur dalam ketentuan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat adalah Mahasiswa Fakultas Teknik program studi Sistem Informasi S-1 Universitas Putera Batam NPM 131510205;-----
2. Bahwa Penggugat adalah salah satu anggota BEM Universitas Putera Batam Departemen Kominfo (Berita Acara Saksi tertanggal 2 September 2015);-----
3. Bahwa telah terjadi kegiatan aksi Demonstrasi Mahasiswa (benturan antara) atas nama BEM Universitas Putera Batam kepada (dengan) pihak Rektorat Universitas Putera Batam sejak bulan Desember 2014 dan berujung (berakibat) pada terjadinya kerusuhan di lingkungan Universitas Putera Batam (Berita Acara saksi tertanggal 2 September 2015) ;-----
4. Bahwa Penggugat merupakan salah satu dari sekian Mahasiswa yang turut serta melakukan aksi di lingkungan Universitas Putera Batam tanggal 21 Januari 2015, 28 Januari 2015 dan 3 Februari 2015;-----
5. Bahwa tertanggal 3 Februari 2015 pada siang harinya terjadi perselisihan antara beberapa mahasiswa Universitas Putera

Halaman 77 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



Batam (khususnya para pengurus BEM UPB periode 2014-2015) yang mengakibatkan masing-masing pihak terluka (Berita Acara tertanggal 2 September 2015 dan Berita Acara tertanggal 9 September 2015);-----

6. Bahwa tertanggal 3 Februari 2015, pada malam harinya beberapa Mahasiswa yang terluka tersebut datang ke dalam lingkungan kampus Universitas Putera Batam dan memberitahukan kejadian pada dirinya kepada rekan-rekan mahasiswa yang lain termasuk salah satunya adalah Penggugat yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya aksi pengrusakan pos keamanan Universitas Putera Batam oleh Penggugat (Berita Acara tertanggal 9 September 2015);-

7. Bahwa tertanggal 11 Februari 2015 Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* dan diterima oleh Penggugat tanggal 16 Februari 2015;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *a quo* telah sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 11 Ayat 2,3,4,5 dan 6 Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor : 292/UPB/VI/2013 (vide bukti P-3=T-7) yakni dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan oleh pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam hal ini adalah Tergugat lalu dilanjutkan proses persidangan dan apakah Penggugat dalam persidangan tersebut diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah sebelum objek sengketa *a quo* diterbitkan, pembelaan Penggugat dipertimbangkan dalam rapat pejabat terkait sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor : 292/UPB/VI/2013 (vide bukti P-3=T-7);----



Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak selama persidangan tidak ditemukan bukti bahwa Tergugat telah melakukan proses persidangan yang diikuti oleh pejabat struktural terkait, dan tidak ditemukan bukti-bukti bahwa Penggugat telah diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan, serta tidak ditemukan bukti adanya berita acara dalam membuat suatu keputusan tetap bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo*, konsideran dalam objek sengketa *a quo* menurut Majelis Hakim tidak tercantum lengkap mengenai fakta dan alat bukti bahwa penggugat telah melakukan pelanggaran berat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur/formal melanggar Pasal 11 ayat 2,3,4,5 dan 6 butir b Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor : 292/UPB/VI/2013 (vide bukti P-3=T-7);-----

Menimbang, bahwa mencermati fakta-fakta hukum diatas, memang ditemukan adanya tindakan mahasiswa Universitas Putera Batam yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Mahasiswa Univeritas Putera Batam khususnya Pasal 5 ayat 22 yakni melakukan tindakan yang bertentangan dengan moral serta susila dalam hal ini adalah tindakan anarkis dan Kriminal lainnya (vide bukti P-3=T-7);-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tindakan pengrusakan pos keamanan yang dilakukan oleh penggugat tidak mencerminkan Mahasiswa yang memiliki norma-norma pendidikan serta tidak menjaga dan memelihara ketertiban kampus universitas putera batam dan tepat jika Penggugat dijatuhkan sanksi;-----



Menimbang, bahwa Tujuan sesungguhnya untuk mencapai keadilan bagi setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran dalam hal ini khususnya Penggugat yang telah merusak salah satu fasilitas Universitas Putera Batam akan tetapi sebagai Rektor Universitas yang merupakan pimpinan tertinggi Universitas Putera Batam tidak dibenarkan menjatuhkan sanksi kepada Penggugat dengan semena-mena tanpa melewati prosedur yang telah diatur meskipun Tergugat merasa terpojok akibat adanya aksi di lingkungan kampus, namun demikian Tergugat tetap harus memperlihatkan kepada civitas akademika cara-cara yang bersifat mendidik serta mempertimbangkan kepentingan universitas secara keseluruhan dengan mematuhi tata tertib yang dibuat sendiri sehingga Tergugat dapat dengan cermat menjatuhkan sanksi dengan melalui prosedur yang telah diatur dalam Tata Tertib Mahasiswa Univeritas Putera Batam;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Putera Batam melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor: 018/UPB/II/2015 11 Februari 2015 Tentang Penjatuhan Drop Out Kepada saudara Rahmat Hidayat Zulkarnain Mahasiswa Fakultas Teknik Program Studi Sistem Informasi-S1 Nomor Pokok Mahasiswa 131510205 (vide bukti P-2= bukti T-8) menurut Majelis Hakim yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat sebelum menjatuhkan sanksi terhadap Penggugat adalah :-----

1. Memanggil pihak Penggugat untuk memberikan teguran lisan;-
2. Melakukan persidangan diikuti oleh pejabat struktural, dan memanggil serta memeriksa saksi-saksi yang terkait;-----
3. Memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan atas tindakannya;-----
4. Tergugat menerbitkan Keputusan Tetap bagi Pelanggar dalam hal ini Penggugat;-----

Halaman 80 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



5. Menuangkan segala sesuatu yang terjadi dalam melakukan prosedur tata cara pemberian sanksi dalam bentuk berita acara sebelum dijatuhkan sanksi (Keputusan Tetap);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Majelis Hakim diatas, terhadap penerbitan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tergugat telah melanggar peraturan tata tertib universitas putera batam khususnya Pasal 9 dan Pasal 11 ayat 2,3,4,5 dan 6 butir b dan dapat dipastikan bahwa tergugat tidak bertindak cermat karena telah menerbitkan objek sengketa tanpa memperhatikan aturan dasar yang telah ditetapkan oleh tergugat sendiri, oleh karenanya tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas Kecermatan dan asas kepastian hukum, sehingga, menurut Majelis Hakim telah cukup beralasan hukum untuk menyatakan batal Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor : 018/UPB/II/2015 tertanggal 11 Februari 2015 Tentang Penjatuhan Drop Out Kepada saudara Rahmat Hidayat Zulkarnain (objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut oleh karena Objek Sengketa dinyatakan batal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat 9 huruf (a) mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Mahasiswa di fakultas Teknik Program Studi Sistem Informasi-S1 Universitas Putera Batam;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan No.04/G/2015/PTUN-TPI tanggal 27 Mei 2015 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan penundaan atas objek sengketa dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan

Halaman 81 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUN-TPI



hukum untuk menguatkan penetapan penundaan tersebut dalam putusan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persidangan dan fakta-fakta hukum yang ada, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim". Atas dasar itu terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan masalah hukum dalam perkara ini antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, dan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan;-----



MENGADILI

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

- Menguatkan Penetapan Majelis Hakim No.4/G/2015/PTUN-TPI tanggal 27 Mei 2015 tentang Penundaan atas Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor : 018/UPB/II/2015 tertanggal 11 Februari 2015 Tentang Penjatuhan Drop Out kepada saudara Rahmat Hidayat Zulkarnain ;-----

DALAM EKSEPSI

- Menguatkan Putusan Sela No.4/G/2015/PTUN-TPI tanggal 24 Juni 2015 ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor : 018/UPB/II/2015 tanggal 11 Februari 2015 tentang Penjatuhan Drop Out kepada Saudara Rahmat Hidayat Zulkarnain;---
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor : 018/UPB/II/2015 tanggal 11 Februari 2015 tentang Penjatuhan Drop Out kepada Saudara Rahmat Hidayat Zulkarnain;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015 oleh kami YUSTAN ABITHOYIB, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FILDY, S.H. dan FEBRINA PERMADI, S.H. masing-masing sebagai



Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 30 September 2015 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu BAMBANG SUGI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara tanjungpinang dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

FILDY, S.H.

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

d.t.o.

FEBRINA PERMADI, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

BAMBANG SUGI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Administrasi	:	Rp.	70.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	:	Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	12.000,-
			_____ +

J u m l a h Rp. 208.000,-
(dua ratus delapan ribu rupiah)